

**PENARIKAN KEMBALI HARTA WAKAF PERSPEKTIF MASLAHAH**

**MURSALAH WAHBAH ZUHAILI**

**(Studi di Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Ulum Kecamatan Karangploso**

**Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Mochammad Bachru Lasachilalah**

**NIM 17210146**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

**PENARIKAN KEMBALI HARTA WAKAF PERSPEKTIF MASLAHAH**

**MURSALAH WAHBAH ZUHAILI**

**(Studi di Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Ulum Kecamatan Karangploso  
Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Mochammad Bachru Lasachilalah**

**NIM 17210146**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PENARIKAN KEMBALI HARTA WAKAF PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH WAHBAH ZUHAILI**

**(Studi di Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Ulum Kecamatan Karangploso  
Kabupaten Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebut referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang,

Penulis,



Mochammad Bachru Lasachilalah

NIM 17210146

## HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mochammad Bachru Lashachilalah NIM 17210146 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENARIKAN KEMBALI HARTA WAKAF PERSPEKTIF MASLAHAH  
MURSALAH WAHBAH ZUHAILI**  
(Studi di Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Ulum Kecamatan Karangploso  
Kabupaten Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 23 September 2021

Dosen Pembimbing,



Syabbul Bachri .M.HI.

NIP. 198505052018011002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Mochammad Bachru Lasachilalah NIM 17210146, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


### PENARIKAN KEMBALI HARTA WAKAF PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH WAHBAH ZUHAILI

(Studi di Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Ulum Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:


1. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.  
NIP. 198408302019032010

(  
Ketua

2. Syabbul Bachri, M.HI.  
NIP. 198505052018011002

(  
Sekretaris

3. Iffaty Nasyi'ah, M.H  
NIP. 197606082009012007

(  
Penguji Utama

Malang,

Dekan,

Dr. Sudirman, MA  
NIP. 197708222005011003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i MOCHAMMAD BACHRU LASACHILALAH, NIM 17210146, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **PENARIKAN KEMBALI HARTA WAKAF PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH WAHBAH ZUHAILI (STUDI DI YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM RAUDHATUL ULUM KECAMATAN KARANGPLOSO KABUPATEN MALANG)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 24 Mei 2022

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,  
  
Dekan, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۖ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا  
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

*Artinya: : "Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati". (QS. Al-Baqarah (2) : 262)*

## **KATA PENGANTAR**

*Alhamd li Allahi Rabb al-Alamin*, puji syukur atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul “ Penarikan Kembali Harta Wakaf Perspektif Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili (Studi di Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Ulum Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang) ” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kami haturkan kepada baginda Rasulullah Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW yang telah memberi kita uswatun hasanah yang mana membimbing kita dari gelapnya zaman jahiliyyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan dan cahaya Islam. Dengan selalu mengikuti beliau, semoga kita termasuk kedalam barisan umatnya dan tergolong kedalam orang-orang yang beruntung mendapatkan syafaatnya. Amien.

Penulis sadar bahwa dalam pengerjaan Tugas Akhir/Skripsi ini dapat terselesaikan dengan segenap doa, motivasi, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati, penulis haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.



4. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Syabbul Bachri, M.HI., selaku dosen pembimbing tugas akhir/skripsi penulis. Terima kasih atas waktu, ilmu dan bimbingannya selama penyusunan tugas akhir/skripsi ini. Penulis haturkan permintaan maaf kepada beliau apabila selama ini merepotkan dan mengganggu waktu beliau tiap kali penulis mengalami kesulitan. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan beliau, dan semoga beliau beserta segenap keluarga selalu mendapat kesehatan, serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
6. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H., selaku ketua penguji skripsi penulis. Penulis haturkan terimakasih atas waktu serta bimbingannya pada ujian skripsi dan revisian skripsi penulis. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan beliau, dan semoga beliau beserta segenap keluarga selalu mendapat kesehatan, serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
7. Iffaty Nasyi'ah, M.H., selaku penguji utama skripsi penulis. Penulis haturkan terimakasih atas waktu serta bimbingannya pada ujian skripsi dan revisian skripsi penulis. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan beliau, dan semoga beliau beserta segenap keluarga selalu mendapat kesehatan, serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
8. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah ikhlas dalam mengajarkan

ilmu, mendidik, dan membimbing penulis selama menempuh kuliah di kampus ini.

9. Segenap keluarga penulis beserta teman-teman yang selalu mendoakan, memotivasi, dan membantu penulis selama proses pembuatan tugas akhir/skripsi ini hingga terselesaikan.

Dengan ini telah selesai skripsi ini disusun. Penulis sangat menyadari bahwa tugas akhir/skripsi ini masih terdapat kekurangan dan masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dibutuhkan adanya kritik dan saran yang membangun bagi diri penulis. Semoga hasil tugas akhir/skripsi ini dapat memberi manfaat bagi segenap para pembaca serta dapat dijadikan rujukan di dua keilmuan.

Dengan segenap pengharapan akan ridha dan rahmat-Nya penulis panjatkan do'a dan harapan agar seluruh amal kebaikan dari semua pihak mendapat balasan yang terbaik serta dilimpahkan taufiq dan hidayah-Nya. Amien.

Malang,  
Penulis,

Mochammad Bachru Lasachilalah  
NIM 17210146

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini

### B. Konsonan

ا	= Tidak Dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ts	ع	= ‘(koma menghadap keatas
ج	= J	غ	= gh
ح	= <u>H</u>	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w

ش	= Sy	هـ	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	= Â	Misalnya قال	Menjadi qâla
Vokal (i) panjang	= Î	Misalnya قيل	Menjadi qîla
Vokal (u) panjang	= Û	Misalnya دون	Menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	= و	Misalnya قول	Menjadi Qawlun
Diftong (ay)	= ي	Misalnya خير	Menjadi Khayrun

#### **D. Ta' Marbûthah (ة)**

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi في رحمة الله *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*

#### **F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	I
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	II
HALAMAN PERSETUJUAN .....	III
PENGESAHAN SKRIPSI.....	III
MOTTO .....	V
KATA PENGANTAR.....	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	X
DAFTAR ISI.....	XIII
ABSTRAK .....	XVI
ABSTRACT.....	XVII
ملخص البحث .....	XVIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional .....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	10
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kajian Pustaka.....	13

1. Pengertian Wakaf .....	13
2. Rukun dan Syarat Wakaf.....	17
3. Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 .....	22
4. Hak dan Kewajiban Nadzir Terhadap Harta Wakaf.....	28
5. Tata Cara Melaksanakan Perwakafan dan Pendaftaran Harta Benda Wakaf..	31
6. Perubahan Peruntukan Harta Wakaf .....	35
7. Penyelesaian Sengketa Harta Wakaf.....	39
8. Masalah Mursalah .....	41
9. Masalah Mursalah Menurut Wahbah Zuhaili.....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
<b>A. Jenis Penelitian.....</b>	<b>47</b>
<b>B. Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>47</b>
<b>C. Lokasi Penelitian .....</b>	<b>48</b>
<b>D. Sumber Data.....</b>	<b>48</b>
<b>E. Metode Pengumpulan Data .....</b>	<b>49</b>
<b>F. Metode Pengolahan Data .....</b>	<b>50</b>
<b>BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>53</b>
<b>A. Gambaran Umum.....</b>	<b>53</b>
<b>B. Analisis Data.....</b>	<b>58</b>
1. Analisis Ketentuan Hukum Dalam Persengketaan Tanah Wakaf Di Yayasan Pendidikan Islam Raudathul Ulum Perspektif Hukum Positif Di Indonesia.....	58

2. Analisis Ketentuan Hukum Dalam Penarikan Kembali Tanah Wakaf Di Yayasan Pendidikan Islam Raudathul Ulum Perspektif Maslahah Mursalah Wahbah Zuhaili.....	72
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>77</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>82</b>



## ABSTRAK

Mochammad Bachru Lashachilalah, NIM 17210146, 2021. **Penarikan Kembali Harta Wakaf Perspektif Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili (Studi di Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Ulum Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)**. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Syabbul Bachri, M.HI.

Kata Kunci: Penarikan Kembali, Harta Wakaf, Masalah Mursalah.

Pada zaman yang semakin maju tidak dapat dipungkiri terdapat berbagai sengketa yang terjadi, salah satunya yakni penarikan kembali tanah wakaf yang terjadi di Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Ulum desa Ngijo, kecamatan Karangploso, kabupaten Malang. Di Indonesia mengenai hukum perwakafan telah diatur oleh hukum positif secara jelas baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun perundang-undangan yang lain. Adanya pengaturan tersebut ialah demi mewujudkan kemaslahatan dalam menyelesaikan persengketaan tanah wakaf tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini, pertama yakni untuk menganalisis sengketa penarikan kembali tanah wakaf dengan menggunakan hukum positif di Indonesia. Kedua, memberikan tinjauan analisis dari sengketa penarikan kembali tanah wakaf berdasarkan masalah mursalah perspektif Wahbah Zuhaili.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder yang secara menyeluruh terkait dengan penarikan kembali tanah wakaf yang terjadi di Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Ulum. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan datanya berupa *editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding*.

Hasil penelitian ini yakni: 1) Status harta wakaf yang ada di Yayasan Raudhatul Ulum masih belum legal secara hukum di Indonesia. Sebab penarikan harta wakaf oleh wakif ialah karena Yayasan Raudhatul Ulum memiliki hutang yang belum mampu dibayar dan wakif ingin mengambil alih pengelolaan dan penggunaan harta wakaf. Pihak Yayasan telah menggunakan jalur non-litigasi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melakukan diskusi dan musyawarah yang dengan itu bisa di anggap mediasi secara kekeluargaan. 2) Unsur kemaslahatan yang terkandung dalam penyelesaian sengketa wakaf yang ada di Yayasan Raudhatul Ulum telah memenuhi persyaratan dari masalah mursalah perspektif Wahbah Zuhaili, baik syarat pertama yakni bukan suatu dugaan yang mewujudkan kemaslahatan, syarat kedua yaitu tidak bertentangan dengan hukum maupun nash, dan syarat ketiga yaitu dapat memberikan manfaat yang diperuntukkan untuk umum.

## ABSTRACT

Mochammad Bachru Lashachilalah, NIM 17210146, 2021. **Withdrawal of Waqf Assets from the Perspective of Maslahah Mursalah Wahbah Zuhaili (Study at the Raudhatul Ulum Islamic Education Foundation, Karangploso District, Malang Regency)**. Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Syari'ah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Syabbul Bachri, M.HI.

**Keywords:** Withdrawal, Waqf Assets, Maslahah Mursalah.

In an increasingly advanced era, it is undeniable that various disputes occur, one of which is the withdrawal of waqf land that occurred at the Raudhatul Ulum Islamic Education Foundation, Ngijo village, Karangploso sub-district, Malang district. In Indonesia, the law of waqf has been regulated by positive law, both in the Compilation of Islamic Law and other legislation. The existence of this arrangement is to realize the benefit of resolving the dispute over the waqf land. The purpose of this study, first, is to analyze the dispute over the withdrawal of waqf land using positive law in Indonesia. Second, provide an analytical review of the dispute over the withdrawal of waqf land based on the maslahah mursalah perspective of Wahbah Zuhaili.

This research is included in the type of empirical legal research using a qualitative approach. The data sources used in this study are primary data and secondary data which are comprehensively related to the withdrawal of waqf land that occurred at the Raudhatul Ulum Islamic Education Foundation. Data collection methods used are interviews and documentation. While the data processing methods are in the form of editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding.

The results of this study are: 1) The status of waqf assets in the Raudhatul Ulum Foundation is still not legally legal in Indonesia. The reason for the withdrawal of waqf property by the wakif is because the Raudhatul Ulum Foundation has debts that have not been able to be paid and the wakif wants to take over the management and use of the waqf property. The Foundation has used non-litigation channels in resolving these problems by conducting discussions and deliberation which can be considered as family mediation. 2) The element of benefit contained in the settlement of waqf disputes at the Raudhatul Ulum Foundation has met the requirements of the Maslahah mursalah Wahbah Zuhaili perspective, both the first requirement is not an assumption that manifests benefit, the second condition is that it does not conflict with the law or texts, and the third condition which can provide benefits intended for the public.

## ملخص البحث

محمد بحر لاساحيلاله ، نيم 17210146 ، 2021. سحب أصول الوقف من منظور مصلحة مرسله وهبة زهيلي (دراسة في مؤسسة روضة العلوم الإسلامية للتربية ، منطقة كارانغبلوسو ، مالانغ ريجنسي). البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ. المشرف: مصلح هيري: سيبول بشري.

كلمات مفتاحية: سحب ، أصول وقفية ، مصلحة مرسله.

في حقبة متقدمة بشكل متزايد ، لا يمكن إنكار وجود نزاعات مختلفة ، أحدها سحب أرض الوقف التي حدثت في مؤسسة روضة العلوم الإسلامية للتربية ، قرية نجيجو ، منطقة كارانغبلوسو ، مقاطعة مالانغ. في إندونيسيا ، تم تنظيم قانون الوقف بشكل واضح من خلال القانون الوضعي ، سواء في تجميع الشريعة الإسلامية أو التشريعات الأخرى. وجود هذا الترتيب هو تحقيق الفائدة في حل النزاع على أرض الوقف. الغرض من هذه الدراسة ، أولاً ، هو تحليل الخلاف حول سحب أرض الوقف باستخدام القانون الوضعي في إندونيسيا. ثانياً ، تقديم مراجعة تحليلية للخلاف حول سحب أرض الوقف بناءً على منظور مصلحة مرسله لهبة الزهيلي.

تم تضمين هذا البحث في نوع البحث القانوني التحريبي باستخدام المنهج النوعي. مصادر البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هي بيانات أولية وبيانات ثانوية مرتبطة بشكل شامل بسحب أرض الوقف التي حدثت في مؤسسة روضة العلوم الإسلامية للتربية الإسلامية. طرق جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات والتوثيق. بينما تكون طرق معالجة البيانات في شكل التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

نتائج هذه الدراسة هي: (1) لا تزال حالة أصول الوقف في مؤسسة روضة العلوم غير قانونية في إندونيسيا. سبب سحب الواقف أملاك الوقف هو أن مؤسسة روضة العلوم عليها ديون لم يتم سدادها ويريد الوقف تولي إدارة واستخدام عقار الوقف. استخدمت المؤسسة قنوات غير التقاضي في حل هذه المشاكل من خلال إجراء مناقشات ومداولات يمكن اعتبارها وساطة عائلية. (2) أن عنصر المنفعة الوارد في تسوية منازعات الوقف في مؤسسة روضة العلوم قد استوفى متطلبات منظور المصلحة المرسله وهبة

الزهيلى ، كالا المطلب الأول ليس افتراضاً يستفيد منه ، والشروط الثاني أنه لا يستفيد منه. يتعارض مع القانون أو النصوص ، والشروط الثالث الذي يمكن أن يوفر منافع مخصصة للجمهور.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Secara umum penduduk Indonesia menganut agama Islam. salah satu ajaran Islam yang banyak dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia ialah syariat wakaf. Sebutan itu tidak dapat dicari baik pada al-Quran, akan tetapi didapatkan dasarnya pada hadis yaitu *sadaqah jariyah*<sup>1</sup>. Wakaf adalah salah satu dari ibadah amaliyah yang sangat mulia dihadapan Allah SWT. Wakaf ialah memberikan suatu harta benda untuk umat, yang tidak setiap orang mampu melaksanakannya. Wakaf ialah bentuk dari kepedulian terhadap lingkungan, bentuk tanggung jawab kepada sesama manusia dan kepada kepentingan umum lainnya yang banyak memberi manfaat. Manfaat tersebut bisa berupa pembangunan dalam bidang keagamaan, baik itu pembangunan dibidang material ataupun di bidang spiritual.

Wakaf ialah ajaran agama Islam yang mana selain memiliki fungsi sebagai *'ubudiyah* juga berfungsi sebagai sarana sosial. Sebagai fungsi *'ubudiyah* harta wakaf diharapkan akan bisa menjadi suatu bekal yang dapat memberi syafaat bagi kehidupan si *wakif* kelak di akhirat. Pahala dari wakaf akan terus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Wakaf juga salah satu sarana mewujudkan kesejahteraan sosial untuk perkembangan dan

---

<sup>1</sup> U. Supraptiningsih. Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat. *Jurnal Nuansa*, 9(1), (2012), 75.

kemajuan agama Islam. Dalam buku karya Furqon yang berjudul *Waqaf Sebagai Solusi Permasalahan-Permasalahan Dunia Pendidikan di Indonesia* disebutkan bahwa dalam agama Islam ada berbagai instrumen pendanaan bantuan sosial yang bisa digunakan untuk berbagai tujuan mulia seperti pendidikan, dan diantara yang lain adalah wakaf.<sup>2</sup>

Wakaf merupakan salah satu usaha mewujudkan hubungan antara manusia secara vertikal dengan Allah sekaligus mewujudkan hubungan horizontal kepada sesama manusia. Ajaran wakaf ini bersumber dari firman Allah surah Ali Imran ayat 92, yang artinya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”

Wakaf bermakna berdiri, berhenti, mencegah, atau menahan. Kata wakaf sendiri asal katanya yakni berawal dari kata kerja *waqafa-yaqifu-waqfan*. Wakaf menurut hukum Islam ialah termasuk dalam kategori ibadah sosial atau *Ibadah ijtimaiyyah*.<sup>3</sup> Sedangkan menurut syara' kata wakaf bermakna menahan dzat suatu benda dan kemudian dipergunakan hasilnya, maksud dalam hal ini yakni menahan suatu benda dan mempergunakan manfaatnya untuk kepentingan dijalan Allah dalam<sup>4</sup>.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mendefinisikan

---

<sup>2</sup> A. Furqon, *Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan-Permasalahan Dunia Pendidikan di Indonesia*. Jurnal Hukum Islam (JHI), 10(1), (2012), 35.

<sup>3</sup> Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h.1.

<sup>4</sup> Fadhilah, N. (2011). Sengketa Tanah Wakaf Dan Strategi Penyelesaiannya. *Journal de Jure*, 3(1), 71-85. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i1.1321>

wakaf dengan perilaku hukum si *wakif* yakni menyerahkan sebagian harta benda yang dimilikinya yang mana nantinya digunakan manfaatnya dalam jangka waktu selamanya ataupun dalam jangka waktu tertentu dimana dalam hal ini sesuai dengan kepentingan yang berguna untuk keperluan ibadah umat ataupun kesejahteraan khalayak umum menurut syaria Islam.

Benda yang dapat diwakafkan bisa berupa tanah milik serta benda milik lainnya, benda tetap yang disebut *al-'aqr* atau benda yang bergerak disebut *al-musya'* (*Shofa*). Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf mencakup harta tidak bergerak maupun yang bergerak<sup>5</sup>. Salah satu benda yang sering dijadikan wakaf adalah tanah, yang merupakan salah satu objek yang penting dalam kehidupan manusia. Tanah merupakan elemen penting untuk berbagai kebutuhan manusia, seperti dalam pembuatan tempat tinggal (rumah), tempat pelayanan kesehatan, tempat usaha, tempat pendidikan, bahkan tempat ibadah.

Pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang UUPA diterangkan bahwa Hak Milik tanah Badan-Badan Keagamaan dan Sosial akan diakui dan dilindungi.<sup>6</sup> Dalam hal ini Badan-Badan tersebut akan diberi pula sebuah jaminan yakni mendapatkan tanah yang cukup untuk mendirikan bangunan dan usahanya baik dalam bidang keagamaan maupun sosial. Adapun perihal perwakafan tanah, kedudukan serta praktek pelaksanaannya telah diatur oleh peraturan perundang-undangan khusus

---

<sup>5</sup> Medias, F. (2010). Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *La\_Riba*, 4(1), 71-86. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art5>

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

tersendiri, hal ini karena kekhususannya di mata hukum agraria nasional. Seperti halnya disebutkan pada pasal 49 ayat (3) yang menjelaskan bahwa aturan dari wakaf tanah milik telah dilindungi dan diatur oleh Peraturan Pemerintah. Disamping itu mengenai sistematika pelaksanaan dari wakaf, dan ketentuan-ketentuan administrative diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam khususnya Buku III yang mengatur Hukum Perwakafan dan Undang- undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Pada zaman dimana nilai tanah terus meningkat dan pemanfaatan tanah kian meluas seperti saat ini, maka adanya berbagai tanah wakaf yang memiliki status kurang jelas dan tidak kuat baik secara hukum syariah maupun hukum positif kian meningkat pula. Hal tersebut memungkinkan untuk mengundang terjadinya penyimpangan hakekat hukum serta tujuan dari suatu perwakafan. Semisal ketika ada tanah wakaf yang tidak diketahui keadaannya, kemudian terdapat pula tanah wakaf yang seakan-akan telah menjadi milik ahli waris *wakif* atau *nadzirnya*, kemudian terdapat pula sengketa dan gugatan terhadap suatu tanah wakaf, dan bisa juga berbagai contoh kasus tanah wakaf lainnya.

Namun sengketa tanah wakaf tidak saja timbul di kemudian hari karena gugatan dari ahli waris. Salah satu gugatan bisa muncul dari si pemberi tanah wakaf itu sendiri. Seperti yang terjadi di Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Ulum, desa Ngijo, kecamatan Karangploso, kabupaten Malang.



Pada tahun 2001, si wakif memberikan tanah untuk wakaf atas nama anaknya yang meninggal, peruntukannya adalah untuk MTs Raudhatul Ulum. Namun pada tahun 2007, si wakif menarik kembali tanah masjid dan digunakan untuk kepentingannya pribadi. Tanah wakaf, yang sudah ada ikrar wakaf dan mempunyai bukti akte ikrar wakaf di tingkat desa, ternyata diminta kembali oleh si wakif.

Pada penelitian tentang penarikan kembali tanah wakaf yang terjadi di Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Ulum kali ini, disamping penganalisaan menggunakan hukum positif di Indonesia, penulis juga memberikan tinjauan analisis berdasarkan masalah mursalah perspektif Wahbah Zuhaili. Secara umum, pengertian dari masalah mursalah sendiri yaitu menarik kemanfaatan dan menghindarkan kemudharatan. Adapun menurut Wahbah Zuhaili masalah mursalah yaitu beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan dan tujuan syara' tetapi tidak ada dalil syara' yang membenarkan atau yang menggugurkan, dan dengan diterapkannya hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia.

Pengaplikasian prinsip masalah mursalah Wahbah Zuhaili ialah terhadap penyelesaian dari kasus sengketa penarikan kembali tanah wakaf Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Ulum Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Bahwa dalam memutuskan masalah tersebut, pihak yayasan Raudhatul Ulum mengindahkan suatu kemaslahatan yang menjadikan hasil akhir dari penyelesaiannya adalah penyerahan kembali tanah wakaf tersebut kepada si wakif. Hal inilah yang menarik untuk diteliti berdasarkan

kacamata masalah mursalah perspektif Wahbah Zuhaili. Kemaslahatan yang seperti apa yang terdapat dalam kesepakatan tersebut, dan apakah kemaslahatan tersebut telah memenuhi kriteria masalah mursalah menurut Wahbah Zuhaili.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas menunjukkan bahwa permasalahan-permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum dalam persengketaan tanah wakaf yang terjadi di Yayasan Pendidikan Islam Raudathul Ulum perspektif Hukum Positif di Indonesia?
2. Bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap penarikan kembali tanah wakaf yang ada di Yayasan Pendidikan Islam Raudathul Ulum perspektif Masalah Mursaha Wahbah Zuhaili?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memberi pengetahuan ketentuan hukum dalam persengketaan tanah wakaf yang terjadi di Yayasan Pendidikan Islam Raudathul Ulum perspektif perspektif Hukum Positif di Indonesia.
2. Untuk menjabarkan ketentuan hukum Islam terhadap penarikan kembali tanah wakaf yang ada di Yayasan Pendidikan Islam Raudathul Ulum oleh wakif perspektif Masalah Mursaha Wahbah Zuhaili.

## **D. Manfaat Penelitian**

- a) Manfaat Teoritis

Maksud dari manfaat teoritis ialah manfaat yang didapat dari adanya penulisan hukum ini dimana hal tersebut berkaitan dengan tujuan pengembangan dari ilmu Hukum Keluarga Islam. Manfaat teoritis dari penelitian ini bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur, referensi dan bahan-bahan informasi ilmiah. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis pada tahap selanjutnya.

b) Manfaat Praktis

Maksud dari manfaat praktis ialah manfaat yang berasal dari penulisan hukum ini dimana memiliki keterkaitan dengan pemecahan masalah yang dilakukan. Adapun manfaat praktis yang didapat dari penelitian ini ialah diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pihak-pihak pengelola yakni para *nadzir* serta pengurus yayasan dalam kasus Permintaan Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif menurut perspektif Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili di Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Ulum, Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.

### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional ialah kumpulan dari beberapa kata kunci dari suatu penelitian yang digunakan untuk memperjelas makna dari suatu kata agar tidak terdapat perbedaan dalam penafsiran dan persepsi dari masing-masing individu ketika memahami judul dan pembahasan peneliti. Berikut adalah beberapa kata yang perlu ditafsirkan:

## 1. Waqaf

Wakaf bermakna berdiri, berhenti, mencegah, atau menahan. Kata wakaf sendiri asal katanya yakni berawal dari kata kerja *waqafa-yaqifu-waqfan*. Wakaf menurut hukum Islam ialah termasuk dalam kategori ibadah sosial atau *Ibadah ijtimaiyyah*.<sup>7</sup>

## 2. Masalah Mursalah

Yang dimaksud dengan masalah mursalah yaitu suatu hal yang dianggap memberikan kemaslahatan, tetapi tidak memiliki ketegasan hukum untuk bisa menerapkan dan merealisasikannya. Tidak juga memiliki suatu dalil tertentu dalam hal mendukung ataupun menolaknya, sehingga dalam kasus ini masalah tersebut bisa disebut dengan istilah masalah mursalah (masalah yang lepas dari dalil secara khusus).<sup>8</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memberi gambaran mengenai isi penelitian ini, akan dibahas berurutan enam bab. Berikut uraian masing-masing bab yakni Bab I: Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, ruang lingkup, definisi operasional, dan sistematika pembahasan, Bab II: Landasan teori yang memaparkan pengertian wakaf, syarat dan rukun wakaf, pengurusan akte ikrar wakaf, pentingnya akte tanah wakaf, penarikan kembali tanah wakaf dan kerangka berfikir dari penelitian ini, Bab III: Metode

<sup>7</sup> Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Proyek Penigkatan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h.1.

<sup>8</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 136.

penelitian yang akan digunakan dalam meneliti penelitian ini. Di sini dijelaskan tentang lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, Bab IV: Berisi pemaparan dan analisis pembahasan dari data-data yang telah dikumpulkan berkaitan dengan penarikan kembali tanah wakaf di Yayasan Pendidikan Islam Raudathul Ulum , Bab V: Kesimpulan dari analisis data-data dalam penelitian ini.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Untuk memahami secara mendalam tentang penelitian ini, perlu adanya pengkajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang secara garis besar memiliki kesamaan permasalahan dengan penelitian yang akan di kaji ini. sebagai bentuk perbandingan, dimana peneliti ingin memunculkan dan memberikan hasil akhir yang kemudian membentuk kesimpulan yang berbeda dari penelitian terdahulu dan baru, yakni belum terdapat jawaban dari penelitian sebelumnya. Adapun mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang diambil oleh peneliti yakni: *Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Mr. Ibrohem Purong<sup>9</sup> yakni mahasiswa UIN Ar-Raniri Banda Aceh yang berjudul “*Penarikan Kembali Tanah Wakaf Oleh Anak Pewakaf di Patani Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah pada substansi pembahasan yakni mengenai penetapan hukum penarikan kembali tanah wakaf. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan juga merupakan penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya ialah terletak pada teori yang digunakan sebagai pisau analisis dimana penelitian ini lebih kepada berdasarkan tinjauan hukum islam secara umum. Sedangkan teori dari penelitian peneliti ialah menggunakan tinjauan masalah mursalah perspektif Wahbah Zuhaili.

---

<sup>9</sup> Mr. Ibrohem Purong, ‘Penarikan Kembali Tanah Wakaf oleh Anak Pewakaf di Patani dalam Perspektif Hukum Islam’, *Skripsi UIN Ar-Raniri Banda Aceh*, (2017).

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Nurhidayah<sup>10</sup> yakni mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thah Saifuddin Jambi dengan judul “*Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Sabilal Muhtadin Rt. 13 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi)*”. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah pada substansi pembahasan yakni mengenai penetapan hukum penarikan kembali tanah wakaf. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan juga merupakan penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya juga terletak pada teori yang digunakan sebagai pisau analisis dimana penelitian ini lebih kepada berdasarkan tinjauan hukum islam secara umum. Sedangkan teori dari penelitian peneliti ialah menggunakan tinjauan masalah mursalah perspektif Wahbah Zuhaili.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Ruddy Pamungkas<sup>11</sup> yakni mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang dengan judul “*Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Pemberi Wakaf (Study Analisis Pendapat Imam Syafi'i)*”. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah pada substansi pembahasan yakni mengenai penetapan hukum penarikan kembali tanah wakaf. Adapun perbedaannya dari segi jenis penelitian dimana penelitian ini menggunakan studi pustaka (library research). Sedangkan jenis penelitian dari peneliti menggunakan study lapangan. Kemudian dalam

---

<sup>10</sup> Nurhidayah, ‘Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Sabilal Muhtadin Rt. 13 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi)’, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thah Saifuddin Jambi*, (2020).

<sup>11</sup> Ruddy Pamungkas, ‘Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Pemberi Wakaf (Study Analisis Pendapat Imam Syafi'i)’, *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang*, (2011).

penggunaan teori juga berbeda, yakni penelitian ini menggunakan pandangan Imam Syafi'i sedangkan penelitian dari peneliti berdasarkan tinjauan masalah mursalah perspektif Wahbah Zuhaili.

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Mr. Ibrohem Purong	Penarikan Kembali Tanah Wakaf Oleh Anak Pewakaf di Patani Dalam Perspektif Hukum Islam	1. Substansi Pembahasan: Penetapan hukum penarikan kembali tanah wakaf 2. Pendekatan Penelitian: Kualitatif	Fokus Penelitian: berdasarkan tinjauan hukum Islam secara umum.
2.	Nurhidayah	Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Sabilal Muhtadin Rt. 13 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi)	1. Substansi Pembahasan: Penetapan hukum penarikan kembali harta wakaf oleh pewakaf 2. Pendekatan Penelitian: Kualitatif	Fokus Penelitian: berdasarkan tinjauan hukum Islam.



3.	Ruddy Pamungkas	Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Pemberi Wakaf (Study Analisis Pendapat Imam Syafi'i)	1. Substansi Pembahasan: Penetapan hukum penarikan kembali harta wakaf oleh pewakaf	1. Jenis Penelitian: studi pustaka ( <i>library research</i> ). 2. Fokus Penelitian: berdasarkan pandangan Imam Syafi'i
----	-----------------	---	---	--

## B. Kajian Pustaka

### 1. Pengertian Wakaf

Wakaf secara etimologi merupakan asal dari kata kerja *waqafa-yaqifu-waqfan* yang kemudian bermakna menahan, berdiri, berhenti, dan mencegah. Hukum Islam mengategorikan kegiatan wakaf tersebut kedalam bentuk ibadah sosial atau *ibadah ijtimaiyah*.<sup>12</sup>

Para ulama fiqih dalam memaknai kata wakaf secara terminologi menggunakan kata *wakaf* dan *habas* yang kedua kata benda tersebut merupakan kata benda. Kata *wakaf* bermakna sama dengan kata *habas* yang merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja *habasa – yahbisu –habsan*, yang berarti menahan. Adapun jamak dari kedua kata benda tersebut adalah *ahbas dan awqāf* yang mana keduanya juga bermakna diam atau *tamakuts*, menahan atau *al-imsāk*, dan mencegah atau *al-man'u*. Dapat dikatakan menahan karena

<sup>12</sup> Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf*.

dengan di wakafkan maka akan tertahan dari penjualan, kerusakan, ataupun segala tindakan yang mana tidak sesuai dengan tujuan dari adanya wakaf tersebut. Kemudian dapat disebut menahan juga karena baik hasil yang didapat dari wakaf tersebut ataupun manfaat-manfaatnya akan terlarang dan ditahan dari siapapun yang tidak memiliki hak atas wakaf tersebut.

Wakaf merupakan sebuah pemberian berupa suatu benda yang ditujukan kepada penerima wakaf agar ditahan demi memenuhi kepentingan masyarakat umum yang dengannya hanya dapat diambil dan dikonsimasi manfaatnya. Wakaf merupakan amaliyah harta yang pahalanya akan terus mengalir meskipun sang pemberi wakaf telah meninggal dunia. Dalam arti selama suatu barang atau harta yang diwakafkannya masih dikelola dan diambil manfaatnya oleh masyarakat, maka si pemberi wakaf tersebut tetap mendapatkan balasan atas amalannya tersebut dari Allah SWT.

Menurut Islam bahwa terdapat dua dimensi sebab disyari'atkannya sebuah wakaf. Yang pertama, dimensi ekonomi sosial dimana adanya wakaf adalah untuk membantu sesama dan memunculkan saling tenggang rasa antara manusia sehingga tercipta masyarakat yang saling berbagi kasih, yang semua hal tersebut diharapkan terjadi dengan melalui dermawan yang melakukan wakaf tersebut. Yang kedua, dimensi agama dimana wakaf merupakan salahsatu ibadah yang dianjurkan oleh syari'at agama kepada setiap orang Islam, kemudian dalam agama sendiri wakaf termasuk sadaqah jariyah yang pahalanya akan terus mengalir selama harta wakaf tersebut terus dimanfaatkan bahkan ketika si wakif telah lama meninggal dunia.

Wakaf sendiri dilakukan dengan memberikan harta benda seseorang dengan cuma-cuma tanpa pengharapan balasan harta lain. Hal tersebut jarang bagi setiap orang bisa melaksanakannya karena diharuskan memiliki bentuk kepedulian, tanggung jawab dan rasa ingin berbagi manfaat terhadap sesama manusia demi kepentingan umum sebagaimana pembangunan fasilitas umum seperti masjid, rumah sakit, sekolah-sekolah yang segala hal tersebut menjadikan wakaf adalah sebagai salahsatu ibadah yang dinilai sangat mulia.<sup>13</sup>

Jika kita membahas mengenai pranata dari wakaf maka kita tidak akan lepas dari hukum Islam, karena pranata wakaf sendiri bersumber dari hukum-hukum Islam. Maka dari itu setiap pembahasan mengenai baik bentuk perwakafan secara umum maupun perwakafan tanah secara khusus, kita tidak akan lepas dari pengkajian mengenai konsep dasar wakaf menurut ajaran dari hukum syari'at Islam. Namun dalam hukum Islam sendiri wakaf tidak hanya memiliki satu konsep dalam pembahasannya, karena terdapat berbagai pemikiran dan pendapat mengenai hukum dari wakaf oleh para ulama'.

Harta benda yang sering digunakan dalam melaksanakan ibadah wakaf oleh umat Islam di Indonesia adalah tanah. Menurut Boedi Harsono pengertian wakaf tanah Hak Milik, ialah perbuatan hukum yang suci, yang dilaksanakan baik perorangan ataupun dengan identitas badan hukum, dengan jalan pemisahan harta kekayaannya yakni tanah Hak Milik yang kemudian

---

<sup>13</sup> Direktori Pemberdayaan Wakaf. Fiqih Wakaf (Jakarta : Dirjend Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007).

dilembagakan dalam kurun waktu selamanya menjadi bentuk wakaf sosial, yakni wakaf dimana diperuntukkan untuk kepentingan umat seperti tempat peribadatan, tempat pendidikan, rumah sakit ataupun lainnya yang sesuai dengan syari'at Islam.<sup>14</sup>

Jenis tanah dibagi menjadi tiga macam bila dilihat dari perspektif jangka waktu atau lamanya masa penguasaan tanah. *Pertama*, hak dari suatu tanah yang masa penguasaannya tidak memiliki batasan atau berlaku dalam kurun waktu selamanya yang dalam hal ini disebut Hak Milik. *Kedua*, hak dari suatu tanah yang memiliki jangka waktu tertentu atau memiliki masa penguasaan yang terbatas. Adapun jenis hak atas tanah ini seperti Hak Guna Bangunan, Hak Sewa Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai yang bersifat privat. *Ketiga*, hak atas suatu tanah yang masa penguasaan dan penggunaannya hanya terbatas sampai terselesaikannya suatu kepentingan pelaksanaan tugas tertentu yang mana tanah tersebut memang diperuntukkan untuk tugas tersebut.

Hak Milik merupakan salah satu hak atas tanah yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA yakni bahwa Hak Milik adalah hak yang bersifat turun temurun, juga terkuat kedudukannya, serta terpenuh yang mana bisa dimiliki sepenuhnya oleh seseorang atas suatu tanah dengan mengingat ketentuan dari Pasal 6 UUPA. Adapun pihak-pihak yang bisa memiliki Hak

---

<sup>14</sup> U. Supratiningsih. Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat. *Jurnal Nuansa*, 9(1), (2012), 85.

Milik hanyalah terbatas pada Warga Negara Indonesia, Badan Sosial, Badan Keagamaan, dan bank pemerintah.<sup>15</sup>

Terdapat beberapa ciri-ciri dari Hak Milik atas suatu tanah dimana salahsatunya adalah dapat dipergunakannya suatu tanah untuk diwakafkan oleh pemilik Hak Milik atas tanah tersebut baik untuk pendidikan, peribadatan, ataupun untuk kepentingan sosial lainnya. Adapun Hak Milik atas tanah sendiri terbagi menjadi dua jenis jika dilihat dari praktiknya yakni Hak Milik secara individu/perseorangan dan Hak Milik secara massal/kolektif. Wakaf tanah dari kepemilikan Hak Milik secara individu/perseorangan ialah seseorang yang mewakafkan tanahnya demi kepentingan pendidikan, sosial, maupun peribadatan. Adapun wakaf tanah yang kepemilikan Hak Milik atas tanahnya secara massal/kolektif yang mana jumlah pemilik tanahnya bisa mencapai puluhan atau bahkan ratusan orang seperti orang-orang yang membeli tanah secara kaplingan sengan ukuran per-meter persegi yang kemudian mewakafkan tanah milik bersama tersebut baik untuk kepentingan sosial, pendidikan, ataupun peribadatan. Istilah wakaf sendiri merupakan bentuk penggunaan tanah yang khusus hanya digunakan dalam agama Islam yang mana diperuntukkan untuk kepentingan peribadatan, yang kemudian UUPA dalam penggunaan tanah memperhatikan kepentingan nilai-nilai keagamaan.<sup>16</sup>

## **2. Rukun dan Syarat Wakaf**

### **a. Rukun Wakaf**

---

<sup>15</sup> U. Santoso, Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik. *Perspektif*, 19(2), (2014), 71.

<sup>16</sup> U. Santoso, Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik.

Menurut jumhur ulama seperti Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Al Khurasyi, dan Zaidiyah bahwa terdapat 4 rukun dalam melaksanakan wakaf yakni sighthat/ikrar, wakif, maukif bih dan maukuf 'alaih. Ada juga peran lain yakni seorang pengelola wakaf atau nazhir yang memiliki kedudukan sangat penting namun tidak digolongkan dalam rukun wakaf oleh para mujtahid. Adapun penjelasan dari masing-masing rukun wakaf tersebut adalah :

1) Pemberi wakaf (*wakif*)

Syarat untuk seseorang bisa menjadi *wakif* diantaranya yakni sehat akal, saat berwakaf dalam keadaan sadar, kemudian saat berwakaf tidak karena terpaksa ataupun dipaksa oleh siapapun, dan orang yang berwakaf telah berumur baligh. *Wakif* sendiri merupakan pemilik sempurna dari keseluruhan harta yang sedang diwakafkan. Adapun menurut Pasal 2215 (2) KHI jo. Pasal 1 (2) PP 28/1977 menerangkan bahwa “ *wakif* adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya”.

2) Benda yang diwakafkan (*Maukuf bih*)

Adapun syarat-syarat untuk harta benda agar dapat termasuk pada kategori benda yang dapat di wakafkan ialah :

- a) Bisa juga benda yang dimiliki oleh badan hukum ataupun kelompok tertentu;

- b) Benda tersebut tidak bisa diwariskan, dihibahkan atau diperjual belikan;
- c) Bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang;
- d) Bukan merupakan benda sekali pakai;
- e) Benda yang bisa dimiliki dan juga bisa dipindahkan kepemilikannya;
- f) Benda bisa dialihkan hanya ketika telah jelas untuk kemaslahatan yang lebih besar;
- g) Hak milik dari si *wakif* telah jelas mengenai batas-batas kepemilikannya.

### 3) Peruntukan wakaf (*Maukuf 'alaih*)

Demi terhindar dari adanya penggunaan dan pemanfaatan harta benda wakaf maka si *wakif* haruslah memperjelas dan menegaskan peruntukan serta tujuan dari wakafnya tersebut. Adapun dari segi agama bahwa tujuan utama dari wakaf adalah demi kebaikan dan agar mendapat keridhaan dari Allah SWT serta menjadi jalan untuk lebih mendekatkan diri kepada-Nya. Kemudian jika dari segi prakteknya maka peruntukan wakaf dapat ditujukan untuk murni sarana peribadatan, ataupun juga dapat digunakan untuk sarana sosial keagamaan yang lain yang juga memiliki nilai manfaat dan maslahat yang lebih besar.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Dirjen Bimas Islam Depag RI, (2006), 26.

#### 4) Ikrar wakaf (*Sighat*)

Menurut Pasal 1 ayat (3) PP No. 28/1977 jo.ps.2015 (3) KHI dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ikrar dalam wakaf ialah suatu bentuk pernyataan dari si *wakif* mengenai kehendaknya untuk melaksanakan wakaf suatu tanah atau benda lain yang dimilikinya. Sebuah pernyataan wakaf haruslah dilakukan secara jelas dan tegas baik dalam melafalkan secara lisan maupun dilakukan secara tertulis. Adapun redaksi yang digunakan bisa dengan “aku mewakafkan” atau bisa dengan hanya “aku wakafkan” ataupun menggunakan kalimat yang semakna. Pentingnya sebuah ikrar untuk dilakukan dengan seksama karena dengan ikrar tersebut dapat berdampak pada gugurnya hak kepemilikan yang ada pada si *wakif*. Kemudian harta wakaf akan menjadi milik Allah SWT serta milik umum yang akan dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan umat yang pada dasarnya hal tersebut merupakan tujuan dari wakaf tersebut. Dengan adanya konsekuensi tersebutlah maka menjadikan harta wakaf tidak dapat di perjual belikan, dihibahkan, ataupun diwariskan.

#### 5) Pengelolah wakaf (*Nazhir*)

Pengertian *Nazhir* ialah seseorang yang diberi wewenang untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf yang telah di serahkan kepadanya oleh seorang *wakif* dengan sesuai tujuan dan peruntukan penggunaan harta wakaf tersebut. Kedudukan *nazhir* dalam berwakaf sangatlah penting karena dengan adanya *nazhir*



berdampak pada optimal tidaknya pemberdayaan dan pemanfaatan harta wakaf bagi maukuf 'alaih wakaf. Namun hak kuasa pengolahan harta wakaf yang di berikan kepada *nazhir* tidak secara mutlak diberikan sepenuhnya.

Meskipun dalam rukun wakaf bahwa *nazhir* tidak digolongkan kedalamnya oleh para mujtahid , namun jumhur ulama sepakat agar seorang wakif tetap harus menunjuk seorang *nazhir* dalam melakukan wakaf, baik itu secara perorangan maupun secara kelompok kelembagaan tertentu. Tujuan dari adanya penunjukan *nazhir* adalah supaya harta wakaf tetap terjaga dan terawat dengan maksimal, agar tidak terlantar dan tersia-siakan. Seorang *nazhir* juga memiliki wewenang untuk melakukan segala hal yang berpotensi memberikan kemaslahatan dan kebaikan bagi harta wakaf yang dikelolanya dengan tetap memperhatikan batasan dan syarat yang mungkin telah diberikan oleh si wakif.

Tugas seorang *nazhir* telah diterangkan dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yakni diantaranya adalah:

- a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pada Pasal 13 dan 14 menjelaskan mengenai pembinaan oleh Badan Wakaf Indonesia serta Menteri terhadap *nazhir* terhadap tugas-tugas yang harus dilakukan oleh seorang *nazhir* diantaranya yakni:

- (1) *Nazhir* haruslah terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia dan Menteri.
- (2) Telah diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai ketentuan lebih lanjut para *nazhir* sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 10 hingga 14.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 6 sendiri juga dijelaskan mengenai unsur wakaf. Namun berbeda dengan yang dikemukakan oleh jumbuh ulama, dimana terdapat enam unsur yakni :

- a) Wakif
- b) Harta benda wakaf
- c) Ikrar wakaf
- d) Peruntukan harta benda wakaf
- e) *Nazhir* (pengelola wakaf)
- f) Jangka waktu wakaf

### **3. Wakaf Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004**

Penjelasan mengenai wakaf dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 yakni tepatnya pada pasal 1 ayat (1) bahwa pengertian wakaf dideskripsikan sebagai suatu perbuatan hukum dari seseorang yang berwakaf

(*wakif*) untuk menyerahkan sebagian dari hartanya atau memisahkan sebagian kepemilikan dari hartanya agar dimanfaatkan secara umum, baik dalam jangka waktu tertentu ataupun selamanya dengan sesuai terhadap ketentuan-ketentuannya seperti peribadatan dan kesejahteraan masyarakat umum secara hukum syari'ah.<sup>18</sup>

Pada pasal 4 dan 5 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa tujuan dan fungsi wakaf adalah : Wakaf bertujuan untuk memanfaatkan Harta Benda Wakaf yang mana dalam hal ini sesuai dengan fungsinya. Adapun fungsi tersebut ialah demi mewujudkan berbagai potensi dan manfaat ekonomis dari harta benda wakaf yang kemudian digunakan untuk kepentingan peribadatan dan juga untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat umum.

Dalam hal ini bisa dipahami bahwa fungsi dan tujuan dari adanya wakaf ialah agar dapat bermanfaat dengan sesuai takaran yang dibenarkan oleh syariat Islam, yakni tidak berlebihan serta tidak bertentangan dengannya.

Sedangkan dalam Pasal 6 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 dijelaskan pula mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam berwakaf yakni diantaranya adalah:

a. Wakif

Pengertian wakif ialah seseorang yang menjadi pihak pemberi wakaf yang berasal dari sebagian harta yang dimilikinya (Pasal 1 ayat

---

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

(2)). Wakif bisa menjadi perseorangan, badan hukum ataupun sebuah organisasi tertentu (pasal 7).<sup>19</sup>

b. Nazir

Seorang nazir merupakan pihak yang berperan sebagai penerima harta benda wakaf dari wakif. Namun nazir disamping menerima juga ditugaskan untuk mengelola serta mengembangkannya dengan sesuai peruntukan harta wakaf tersebut menurut kehendak si wakif (Pasal 1 ayat 4). Istilah yang digunakan oleh perundang-undangan dalam menyebutkan pengelola harta wakaf yakni di sebut nadzir. Sedangkan nadzir sendiri terbagi menjadi tiga jenis yakni : perseorangan, badan hukum, atau organisasi tertentu (Pasal 9).

c. Harta Benda Wakaf

Harta benda seseorang yang dapat dijadikan sebagai harta wakaf tentunya memiliki sifat khusus, yakni harta benda yang mempunyai daya tahan kuat atau lama, serta mempunyai manfaat dalam jangka waktu yang lama pula. Disamping itu harta wakaf tersebut juga harus memiliki nilai ekonomis yang sesuai dengan tuntunan syari'ah. Kemudian harta yang diwakafkan tersebut hanya bisa diwakafkan ketika harta tersebut telah dimiliki serta dikuasai secara sah oleh si wakif (Pasal 15).

d. Ikrar Wakaf.

---

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Pengertian dari ikrar wakaf ialah suatu pernyataan dari seorang wakif mengenai kehendaknya yang dilakukan dalam bentuk ucapan dengan lisan maupun dalam bentuk tulisan yang ditujukan kepada seorang nadzir yakni kehendak untuk mewakafkan sebagian dari harta benda yang dimilikinya (Pasal 1 ayat 3). Pada pasal 17 juga dijelaskan mengenai ketentuan dari ikrar wakaf tersebut yakni di ayat 1 menjelaskan bahwa suatu ikrar wakaf harus dilakukan oleh pewakif kepada nadzir yang di tunjuk dengan dilakukan dihadapan PPAIW yang kemudian disaksikan pula oleh dua orang saksi. Kemudian di ayat 2 dijelaskan bahwa Ikrar wakaf seperti yang dimaksud oleh ayat (1) tersebut dilakukan dengan cara lisan dan/atau dengan bentuk tertulis yang kemudian dicatatkan dalam akta ikrar wakaf oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini yakni PPAIW.

Ketika terjadi kasus dimana wakif tidak bisa melakukan ikrar wakaf secara lisan atau tidak bisa hadir ketika melakukan ikrar wakaf yang tentunya dengan alasan yang telah dibenarkan menurut hukum, maka wakif bisa menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya dengan membuat surat kuasa serta dengan diperkuat bukti kuasa tersebut dengan menghadirkan dua orang saksi. Kemudian dalam ikrar wakaf yang diwakili kuasa tersebut, kuasa bisa menyerahkan surat atau bukti tertentu yang membuktikan kepemilikan dari harta wakaf si wakif kepada PPAIW sebagaimana sesuai dengan peraturan yang diatur dalam UU RI No. 41 Tahun 2004 Pasal 18 dan Pasal 19.

Adapun persyaratan seorang saksi ketika melaksanakan ikrar wakaf yakni: beragama Islam, tidak terhalang untuk melaksanakan perbuatan hukum, seorang yang telah dewasa, memiliki akal yang sehat (Pasal 20). Kemudian mengenai isi kandungan dari akta ikrar wakaf paling tidak harus memuat beberapa hal yakni: nama beserta identitas dari wakif, nama beserta identitas dari nadzir, data-data yang menerangkan perihal harta benda wakaf, tujuan atau peruntukan dari adanya harta benda wakaf, lamanya jangka waktu dari wakaf tersebut (Pasal 21).

e. Peruntukan Harta Benda Wakaf.

Untuk bisa tercapainya fungsi dan tujuan dari adanya wakaf maka peruntukan dari tanah wakaf hanya bisa digunakan untuk sarana dan prasarana beribadah, pemberian bantuan kepada para fakir miskin, sebagai sarana pendukung dari kegiatan kesehatan dan pendidikan masyarakat, pemberian bantuan kepada yatim piatu ataupun beasiswa, sebagai sarana peningkatan dan kemajuan perekonomian umat, kemudian bisa juga sebagai bentuk usaha dari memajukan kesejahteraan khalayak umum lainnya selama dalam batasan tidak memiliki pertentangan dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan negara ( pasal 22 ).

f. Jangka Waktu Wakaf.

Penjelasan mengenai jangka waktu dari wakaf yakni ketika pewakafan dari suatu harta tersebut bermaksud untuk di manfaatkan

dalam jangka waktu yang lama, bahkan bisa jadi berlaku untuk selamanya dan bukan hanya sesaat dengan batasan waktu tertentu. adanya unsur waktu yang lama ini sangatlah berkaitan erat dengan adanya unsur harta wakaf yang harus memiliki sifat tahan lama dan tidak mudah rusak atau habis.<sup>20</sup>

- Kedudukan dan Perubahan Status Harta Benda Wakaf

Ketentuan dari UURI No. 41 Tahun 2004 pada pasal 40 menjelaskan larangan mengenai harta benda yang telah diwakafkan. Larangan tersebut diantaranya ialah dilarang untuk menjadikan harta wakaf sebagai jaminan, dilarang untuk disita, dilarang untuk menjual harta wakaf, larangan untuk menghibahkan ataupun mewariskan, dilarang pula untuk menukarnya, dan dilarang untuk melakukan pengalihan hak harta benda dalam bentuk apapun.

Terdapat ketentuan tertentu mengenai harta benda wakaf yang ditukar yakni dalam Pasal 40 ayat 1 bahwa harta wakaf memiliki keadaan tertentu sebagai pengecualian ialah ketika ketika harta wakaf yang wakaf telah dipergunakan menurut kepentingan umum yang mana sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang berdasarkan undang-undang yang berlaku serta tidak memiliki pertentangan dengan syariat Islam.

---

<sup>20</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 145.

Mengenai pelaksanaan dari ketentuan yang telah diatur pada ayat 1 tersebut hanya bisa dilakukan manakala telah mendapatkan perizinan secara tertulis dari Menteri atas persetujuan dari BWI, kemudian harta benda wakaf yang telah berubah statusnya yang dikarenakan pengecualian dari pengaturan ayat 1, harta tersebut wajib ditukarkan dengan harta benda lain yang memiliki nilai tukar dan manfaat dengan minimal setara atau sama dengan harta benda wakaf sebelumnya.<sup>21</sup>

#### **4. Hak dan Kewajiban Nadzir Terhadap Harta Wakaf**

- Hak Nadzir

Seorang nadzir memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas serta penghasilan dari harta wakaf yang dikelolanya. Adapun baik jumlah ataupun jenis manfaat yang di dapatkannya ditentukan dengan berdasar pada kelayakan yang merupakan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana harta wakaf tersebut berada. Ketentuan-ketentuan tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 222 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 8 PP No. 28/1977. Seorang nadzir atau suatu badan hukum yang telah di tunjuk menjadi nadzir sebagai pengelola suatu harta wakaf memiliki batasan dalam masa tugasnya baik itu dikarenakan halangan kasbi maupun samawi, maka perlu adanya aturan

---

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.



yang mengatur hal tersebut dan itu telah tertuang dalam Pasal 221 yang mana menegaskan bahwa:<sup>22</sup>

- a) Sebab diberhentikanannya nadzir yakni karena telah meninggal dunia, karena permohonan dari diri sendiri, ataupun karena tidak mampu melaksanakan tugas lagi sebagai seorang nadzir dan juga karena telah melakukan suatu kejahatan yang kemudian dihukum pidana, yang mana pemberhentian tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
  - b) Pengangkatan seorang pengganti nadzir ialah dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat ketika terdapat kekosongan jabatan seorang nadzir yang dikarenakan oleh salah satu dari alasan sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1).
  - c) Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat (1) sub a bahwa ketika nadzir telah berhenti dari jabatannya, maka dengan sendirinya otomatis akan digantikan oleh salah satu dari ahli waris yang dimiliki nadzir tersebut.
- Kewajiban Nadzir

Seorang nadzir ataupun badan hukum yang telah ditunjuk sebagai nadzir terhadap suatu harta wakaf maka keduanya memiliki tugas atau

---

<sup>22</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 221.

kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa:<sup>23</sup>

- a) Melaksanakan pengadministrasian suatu harta benda yang telah di wakafkan;
- b) Melakukan pengelolaan, penjagaan, dan pengembangan terhadap suatu harta benda wakaf;
- c) Melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap suatu harta benda wakaf;
- d) Melakukan pelaporan tentang berbagai kegiatan yang dilaksanakan yang bertujuan mengembangkan harta benda wakaf.

Sedangkan dalam Pasal 220 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 7 Perma No. 28 Tahun 1977 juga dijelaskan mengenai kewajiban dari seorang nadzir, baik itu secara perorangan ataupun melalui badan hukum, bahwa:

- a) Kewajiban dari seorang nazhir yakni bertanggung jawab untuk mengurus kekayaan dari harta wakaf dan juga bertanggung jawab atas hasil yang diperoleh dari pemanfaatan harta wakaf tersebut serta bertanggung jawab untuk pelaksanaan dari perwakafan sebagaimana sesuai dengan tujuan dari wakaf tersebut menurut ketentuan yang diatur menteri Agama.
- b) Kewajiban nadzir yang lain yakni membuat laporan yang dilakukan secara berkala mengenai hal-hal yang menjadi tanggung

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

jawab dari seorang nadzir seperti halnya dimaksudkan pada ayat (1). Pelaporan tersebut akan diberikan kepada Kepala KUA setenpat dengan melakukan tembusan pada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

- c) Sesuai dengan peraturan Menteri Agama bahwa telah dibuat sisten dan tata cara dalam membuat laporan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (2).

## **5. Tata Cara Melaksanakan Perwakafan dan Pendaftaran Harta Benda Wakaf**

- Tata Cara Melaksanakan Perwakafan

Karena Indonesia merupakan negara hukum maka setiap dari kejadian yang ada di masyarakat akan diatur seperti dalam hal tata cara dan alur pelaksanaannya, termasuk pelaksanaan wakaf. Agar perwakafan sebuah tanah milik bisa dilaksanakan secara baik dan tertib, oleh karena itu UU No. 41 Tahun 2004 telah memberikan ketentuan mengenai tata cara dari perwakafan sebuah tanah milik yakni sebagai berikut:

Pegawai Pencatan Akta Ikrar Wakaf yang mengatas namakan seorang nadzir untuk melakukan pendaftaran terhadap harta benda wakaf ke Instansi yang berwenang dalam kurun waktu paling lambat sekitar tujuh hari kerja semenjak akta ikrar wakaf telah ditanda tangani (pasal 32). Pelaksanaan pendaftaran suatu harta benda wakaf yang dilakukan oleh PPAIW seperti yang dimaksud pada pasal 32 diatas , bahwa PPAIW harus menyerahkan:

1. Salinan dari akta ikrar wakaf;
2. Surat-surat atau bukti-bukti tertentu yang menunjukkan kepemilikan dari harta benda wakaf dan berbagai dokumen yang terkait lainnya (pasal 33).

Adapun instansi yang berwenang setelah pendaftaran tersebut berkewajiban untuk melakukan penerbitan bukti pendaftaran harta benda wakaf yang telah didaftarkan tersebut (pasal 34). Kemudian bukti pendaftaran seperti yang dimaksud pada pasal 34 akan disampaikan oleh PPAIW kepada nadzir yang telah diatas namakan sebelumnya (pasal 35). Perihal suatu harta benda wakaf yang telah ditukar serta telah dilakukan perubahan peruntukannya. Seorang nadzir melakukan pendaftaran lagi ke instansi yang berwenang dan BWI mengenai harta benda wakaf yang ditukar atau telah dilakukan perubahan peruntukannya tersebut dengan melalui PPAIW lagi yang mana sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai tata cara pendaftaran dari harta benda wakaf (pasal 36).

Adapun tugas Menteri dan BWI adalah melakukan pengadministrasian dari pendaftaran harta benda wakaf yang telah dilakukan oleh nadzir melalui PPAIW tersebut (pasal 37). Kemudian Menteri dan BWI akan menyebarkan pengumuman kepada masyarakat perihal harta benda wakaf yang telah didaftarkan tersebut agar diketahui khalayak umum (pasal 38).

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 poin pokok mengenai kegiatan yang harus dilakukan proses melakukan perwakafan tanah secara berurutan yakni diantaranya:<sup>24</sup>

1. Persiapan yakni meliputi penyiapan dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan tanah si wakif serta dokumen mengenai penunjukan atau pengangkatan dari nadzir yang berkaitan dengan tanah wakaf tersebut;
2. Melaksanakan ikrar wakaf yang dilakukan baik secara lisan oleh si wakif kepada nadzir yang telah ditunjuk yang mana hal tersebut dilakukan dihadapan PPAIW di KUA serta dilakukan pula dihadapan dua orang saksi;
3. Melakukan penerbitan akta ikrar wakaf yang dalam hal ini dilakukan oleh PPAIW di KUA dan kemudian memohonkan Pendaftaran Tanah Wakaf tersebut kepada BPN Kabupaten/Kota setempat yang hal tersebut dilakukan oleh PPAIW juga;
4. Pelaksanaan dari proses mendaftarkan tanah wakaf dan pelaksanaan dari penerbitan sertifikat tanah wakaf ialah dilakukan oleh BPN yakni Kantor Pertanahan Nasional.

Kemudian Kompilasi Hukum Islam juga telah memberikan penjelasan perihal tata cara dalam melaksanakan perwakafan tanah yakni tepatnya pada pasal 223:

---

<sup>24</sup> Herman Hermit, *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Wakaf*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2007) , 21

- a) Seseorang yang hendak melaksanakan perwakafan bisa menyatakan ikrar wakafnya didepan para pejabat PPAIW.
- b) Menteri Agama menentukan kandungan isi dan bentuk dari Ikrar Wakaf.
- c) Baik dalam melaksanakan ikrar ataupun pembuatan Akta Ikrar Wakaf dapat dinyatakan sah bilamana telah disaksikan dan dihadiri oleh minimal dua orang saksi.
- d) Ketika pelaksanaan ikrar wakaf seperti yang dimaksud dalam ayat 1 bahwa pihak yang hendak berwakaf harus memberikan beberapa dokumen kepada pejabat tersebut <sup>25</sup> berupa beberapa surat-surat sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 215 ayat (6) yakni:
  - 1) Tanda bukti yang berkaitan dengan kepemilikan dari harta benda wakaf tersebut.
  - 2) Apabila benda yang akan diwakafkan ialah tergolong benda tidak bergerak, maka dalam hal ini diharuskan penyertaan adanya surat keterangan dari Kepala Desa yang mana telah diperkuat oleh Camat setempat mengenai pembuktian dari kepemilikan benda tidak bergerak tersebut.
  - 3) Dokumen tertulis atau surat yang mana termasuk dalam kelengkapan benda tidak bergerak yang berkaitan. Aturan

---

<sup>25</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 223.

tersebut hampir sama dengan apa yang terdapat pada pengaturan dari Pasal 9 PP. No. 28/1977.

- **Tata Cara Pendaftaran Harta Benda Wakaf**

Dalam ketentuan Pasal 223 ayat (3) dan (4), bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan diharuskan untuk melakukan pengajuan permohonan kepada Camat dengan mengatasnamakan Nadzir untuk didaftarkan mengenai pelaksanaan wakaf benda tersebut, dengan tujuan agar terjaga baik kelestarian dan keutuhannya.

Kemudian dalam Pemendagri No. 6 Tahun 1977 juga dijelaskan pada pasal 3 bahwa semua tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 harus didaftarkan kepada kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya setempat. Adapun Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) memiliki kewajiban untuk melakukan pengajuan permohonan pendaftaran wakaf yang telah di catat dan dibuatkannya akta ikrar wakaf kepada Kantor Sub Direktorat Agraria Kotamadya/Kabupaten yang mewilayahinya. Kemudian berkenaan dengan permohonan sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini diharuskan untuk sampai dengan jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak telah dibuatkannya akta ikrar wakaf oleh PPAIW.<sup>26</sup>

## **6. Perubahan Peruntukan Harta Wakaf**

Menurut Fikih Islam sifat harta benda wakaf adalah abadi, dengan hal ini dapat di artikan bahwa harta wakaf tersebut boleh dinikmati

---

<sup>26</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977, Pasal 3.

hasilnya, namun dari segi dzatnya tidak boleh diasingkan. Andai kata terjadi permasalahan terhadap harta benda wakaf tersebut, seperti hartawakaf tersebut sehingga tidak dapat di nikmati manfaatnya lagi, maka demi mengembalikan fungsi kemanfaatannya tersebut bisa dipindahkan seperti dijual.<sup>27</sup> Madzhab Imam Ahmad bin Hanbal juga berpendapat bahwa ketika manfaat suatu harta wakaf telah habis, maka harta wakaf tersebut boleh dijual kembali dan dibeli pengantinya agar manfaatnya dapat dinikmati kembali. Adapun barang yang telah di beli tersebut kedudukannya akan menjadi harta wakaf sebagaimana kedudukan dari harta wakaf sebelumnya. Dalam penjualan harta wakaf tersebut sebagai contoh yakni:

- a. Mengubah, merenovasi, ataupun mengganti harta wakaf berupa masjid.
- b. Memindahkan masjid yang merupakan harta wakaf dari suatu desa ke desa lain.
- c. Menjual suatu masjid yang kemudian uang dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk membangun masjid di lain tempat.
- d. Dikarenakan di suatu desa tidak lagi berkehendak terhadap adanya masjid tersebut, semisal karena telah roboh, dan hal ini juka dilihat dari kemaslahatan.

---

<sup>27</sup> Depertemen Agama RI, Fiqih Wakaf, 73.



Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa inti dari pengalihan harta benda wakaf ini adalah sebagai bentuk menjaga kemaslahatan, sebagaimana perintah Allah SWT yakni menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

Sedangkan menurut Hukum di Indonesia bahwa pada hakikatnya wakaf tidak bisa di alihkan ataupun diubah, sebagaimana dalam Pasal 225 KHI yang menerangkan bahwa tidak bisa dilakukan perubahan ataupun dipergunakan untuk hal selain yang dimaksudkan dalam ikrar wakaf terhadap suatu benda yang telah diwakafkan. Namun ketentuan tersebut hanya bisa di laksanakan apabila telah disetujui oleh Kepala KUA kecamatan secara tertulis. Persetujuan tersebut juga harus berdasarkan atas saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat yang mewilayahinya. Adapun alasan yang digunakan ialah karena kepentingan umum dan karena sudah tidak sesuai dengan tujuan yang ada dalam ikrar wakaf si wakif.<sup>28</sup>

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 juga menjelaskan mengenai pengaturan dari peralihan dan perubahan suatu harta benda wakaf telah dianggap kurang bermanfaat atau telah benar-benar tidak bermanfaat lagi seperti halnya yang diharapkan wakif dalam ikrarnya yang semula. Pada dasarnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan tidak boleh dilakukan beberapa hal yakni diantaranya:

---

<sup>28</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 225.

- a) Dijadikan jaminan
- b) Disita
- c) D hibahkan
- d) Dijual
- e) Diwariskan
- f) Ditukar
- g) Ataupun dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Kemudian dalam PP No. 28 Tahun 1977 juga dijelaskan pula mengenai larangan dari adanya perubahan penggunaan dan peruntukan selain dari yang dikehendaki dalam ikrar wakaf si wakif yang semula yaitu pada Pasal 11 ayat 1. Sedangkan pada ayat 2 diterangkan mengenai bila mana terjadi penyimpangan dari ketentuan ayat 1 tersebut maka bisa dilakukan beberapa hal-hal tertentu bila mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Agama secara tertulis, yaitu:

- a) Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf sebagaimana yang telah di ikrarkan oleh wakif.
- b) Karena adanya kepentingan umum.

Adapun dalam ayat 3 dijelaskan bahwa setelah adanya perubahan status dan perubahan penggunaan sebagaimana akibat dari ayat 2 diatas maka diharuskan adanya pelaporan dari nadzir kepada Walikota madya/Bupati kepala daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria yang

mewilayahinya demi mendapatkan penyelesaian yang lebih lanjut.<sup>29</sup> Dengan adanya pengaturan dari peralihan dan perubahan peruntukan harta wakaf tersebut menunjukkan begitu ketatnya melakukan hal tersebut. Namun disamping itu terdapat tujuan tertentu yakni demi meminimalisir adanya tindakan menyimpang terhadap peruntukan suatu harta benda wakaf. Selain itu juga demi menjaga keutuhan wakaf itu sendiri agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan adanya wakaf tersebut. Sehingga wakaf disamping menjadi ibadah amaliyah yang berimbalkan pahala jariyah, juga dapat terus menjadi alternatif masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat.

## 7. Penyelesaian Sengketa Harta Wakaf

Di Indonesia terdapat beberapa regulasi yang dapat dijadikan dasar dalam menyelesaikan sengketa wakaf, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pada pasal 226 Kompilasi Hukum Islam diterangkan bahwa :
 

*“Penyelesaian perselisihan sepanjang menyangkut benda wakaf dan nazhir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.”* Isi kandungan dari pasal tersebut menunjukkan adanya penyerahan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk bisa menyelesaikan persengketaan yang berkaitan dengan harta benda wakaf. Adapun mengenai ranah dari perkara wakaf ialah termasuk kedalam perkara *contentius* yakni perkara gugatan

---

<sup>29</sup> PP Nomor 28 tahun 1977.

dimana perlu adanya pengajuan oleh pihak tertentu yang kemudian disebut dengan penggugat dan pihak yang ditarik dalam gugatan kemudian disebut dengan tergugat. Alasan perkara wakaf menjadi ranah *contentius* dikarenakan dalam pasal diatas terdapat kata “perselisihan” yang dengannya menunjukkan bahwa bila harta wakaf tidak memiliki perselisihan maka tidak dianggap perkara *contentius*, sekalipun harta wakaf tersebut dikemudian hari menimbulkan sengketa.

- b. Pada pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 juga dijelaskan mengenai cara penyelesaian sengketa wakaf yakni: *“Yang dimaksud mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase tidak berhasil menyelesaikan sengketa maka sengketa tersebut dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syariah.”*
- Pada pasal ini terdapat tahapan-tahapan yang dapat dilalui dalam menyelesaikan sengketa wakaf, dimulai dengan melakukan mediasi yang ditengahi oleh mediator. Namun bila belum terselesaikan maka bisa menggunakan badan arbitrase syariah sebagai sarana penyelesaian. Adapun langkah terakhir bila masih tidak terselesaikan

adalah menuju Pengadilan Agama dan/atau Mahkamah Syari'ah sebagai jalan penyelesaian terakhir.<sup>30</sup>

- c. Kemudian juga terdapat regulasi yang menerangkan wewenang dari Pengadilan Agama sebagai Lembaga yang berwenang menyelesaikan persengketaan apapun mengenai wakaf. hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni pada pasal 49 yang menyebutkan bahwa: *“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: a) perkawinan, b) waris, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf, f) zakat, g) infaq, h) shadaqah, dan i) ekonomi syariah.”*

## 8. Masalah Mursalah

Maslahat dan kemaslahatan merupakan dua kata yang dibedakan satu sama lain dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemaslahatan diartikan sebagai kata yang bermakna manfaat, kebaikan, kegunaan, dan kepentingan. Sedangkan maslahat memiliki arti sebagai suatu yang bisa mendatangkan kebaikan, guna, dan faedah. Dari sini setelah diamati, dapat kita simpulkan bahwa kata maslahat digunakan sebagai kata dasar dari kata kemaslahatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adapun kata

---

<sup>30</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2013), 167.

kemaslahatan menjadi kata yang memiliki makna benda jadian dengan asal kata yakni maslahat yang kemudian ditambahkan awalan -ke dan akhiran -an.

Ada beberapa pengertian yang berbeda-beda dalam pemakaian kata maslahat mursalah. Akan tetapi setiap dari pemakaian tersebut memiliki kedekatan pemahaman satu sama lain, sebagaimana yang telah di kemukakan sebagaimana berikut<sup>31</sup>:

1. Muhammad Abu Zahrah memberikan defenisi yang hampir sama dengan rumusan Jalaludin di atas, yaitu:

“Maslahah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.”

2. Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memberi rumusan:

“Maslahah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula memerhatikannya.”

3. Yusuf Hamid Alim memberikan rumusan:

“Maslahah yang tidak ada petunjuk syara’ tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memerhatikannya.”

4. Al-Ghazali dalam kitab Al-Musyasyfa merumuskan masalah mursalah sebagai berikut:

“Maslahah yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.”

---

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2014), 377.

5. Al-Syaukani dalam kitab Irsyad Al-Fuhul memberikan defenisi:

“Maslahah yang tidak diketahui apakah Syari’ menolaknya atau memperhitungkannya.”

6. Jalaludin Abdurrahman memberi rumusan yang lebih luas:

“Maslahah yang selaras dengan tujuan Syari’ (Pembuat Hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.”

7. Abdul Wahab Khalaf memberi rumusan berikut:

“Maslahah mursalah ialah maslahat yang tidak ada dalil syara’ datang untuk mengakuinya atau menolaknya.”

Selain beberapa defenisi tersebut, masih terdapat beberapa defenisi lainnya tentang pengertian maslahat mursalah, namun dikarenakan beberapa pengertian tersebut memiliki kesamaan, tidak perlu untuk dijabarkan seluruhnya. Walaupun terdapat beberapa rumusan yang memiliki perbedaan, namun perbedaannya tidak sampai kepada perbedaan hakikatnya.

Kemudian dari beberapa defenisi yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat disimpulkan mengenai hakikat dari pemahaman makna masalah mursalah, yaitu:

1. Yang dimaksud dengan masalah mursalah ialah suatu hal yang baik sesuai dengan pembenaran akal dimana memiliki pertimbangan untuk bisa menciptakan kebaikan atau menjauhi keburukan untuk umat manusia;

2. Segala yang baik sesuai dengan pembenaran akal, juga sejalur dengan tujuan menetapkan hukum dalam syariat Islam;
3. Segala yang baik sesuai dengan pembenaran akal serta sejalur dengan tujuan syariat Islam, kemudian juga tidak terdapat petunjuk syariat Islam yang secara khusus menaoknya, juga tidak terdapat petunjuk syariat Islam yang mengakuinya.

### 9. Masalah Mursalah Menurut Wahbah Zuhaili

Secara umum, konsep masalah mursalah menurut Wahbah Zuhaili memiliki kesamaan dengan beberapa ulama yang lain. Hanya saja dari segi defenisi masalah mursalah yang disebutkan oleh Wahbah Zuhaili lebih mendekati kepada defenisi masalah mursalahnya Imam Ghazali. Menurut Wahbah Zuhaili masalah mursalah yaitu:<sup>32</sup>

هي الاوصاف التي تلائم تصرفات الشارع ومقاصده ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشارع بالاعتبار او الالغاء ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة او دفع مفسدة عن الناس

“Masalah mursalah adalah beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan dan tujuan syara’ tetapi tidak ada dalil syara’ yang membenarkan atau yang menggugurkan, dan dengan diterapkannya hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia.”

Di dalam kitab Wahbah Zuhaili yang berjudul *Ushul Fiqh Al-Islami*, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan masalah yakni menarik suatu kemanfaatan dan menghindari kemudharatan. Pada pembahasan ini,

<sup>32</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 757.



yang dimaksud dengan masalah sendiri adalah melestarikan tujuan syariat yang mencakup lima hal pokok yang berupa menjaga jiwa, agama, keturunan, akal, dan harta benda. Maka dari itu, segala hal yang di dalam yang mengandung unsur-unsur pemeliharaan terhadap lima hal tersebut, dalam hal ini disebut dengan masalah. Segala hal yang dapat menghilangkan lima prinsip dasar diatas ialah disebut dengan mafsadah, sedangkan usaha untuk menghilangkan mafsadah merupakan bentuk suatu masalah.

Wahbah Zuhaili memiliki konsep bahwa kedudukan masalah mursalah merupakan metode pengambilan hukum yang mana berdiri sendiri, terlepas dari Al-Qur'an maupun as-Sunnah. Hal tersebut dapat kita lihat dari pengelompokan Wahbah Zuhaili mengenai masalah mursalah yang disusun dan dijelaskan dalam suatu bab kemudian dijelaskan secara detail dan rinci. Ruang lingkup dari praktek masalah mursalah menurut Wahbah Zuhaili yaitu hanya di dalam bidang muamalah saja dan tidak berlaku dalam bidang ibadah. Menurut Wahbah Zuhaili syarat operasional dari masalah mursalah yaitu:

1. Apabila perbuatan yang dilakukan ialah berupa masalah yang benar dan nyata serta tidak hanya sekedar dugaan saja, dimana diduga dapat mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan,
2. Bentuk masalah yang didapat tidak boleh memiliki pertentangan dengan hukum dan prinsip yang sudah ditetapkan dengan berdasar pada nash atau ijma' ulama'.

3. Lingkup dari masalah ialah bersifat umum, yakni bisa memberikan manfaat untuk banyak manusia.<sup>33</sup>

Berdasarkan konsep di atas menurut Wahbah Zuhaili terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan saat melaksanakan penerapan dari konsep masalah mursalah ketika beristinbath<sup>34</sup>:

1. Bentuk kemaslahatan yang diambil diharuskan untuk sesuai dengan tujuan-tujuan dari syariat (maqasid syariah), dengan tidak menghilangkan salahsatu dari asasnya dan tidak pula berlawanan/bertentangan dengan teks agama dimana dalam hal ini yaitu salah satu dari dalil yang qath'i.
2. Bentuk masalah yang didapat bersubstansi yang masuk akal, maksud dari hal tersebut yakni terdapat kepastian kemaslahatan dari hukum yang telah dikeluarkan, dan bukan hanya sekedar asumsi belaka yang mana tidak diketahui secara pasti kebenarannya.
3. Masalah yang dihasilkan harus memiliki sifat general yakni mencakup masalah dari masyarakat secara umum, karena pada dasarnya hukum syariat ditetapkan untuk seluruh umat.

---

<sup>33</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, Juz II, 761.

<sup>34</sup> Jamaludin Achmad Kholik, "Masalah Mursalah dalam Dinamika Ijtihad Kontemporer," *Jurnal Empirisma*, Vol. 25, No. 1, (2016), 26.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian langsung terjun ke lapangan.<sup>35</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian ke Yayasan Raudhatul Ulum Desa Ngijo Kecamatan Karangploso.

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan dari penelitian kualitatif. Penelitian ini memiliki bentuk deskriptif analisis yakni berfungsi sebagai sistem pemecaha dari permasalahan yang sedang diselidiki oleh peneliti, dengan memberi gambaran mengenai keadaan objek penelitian diwaktu sekarang, dengan didasarkan pada fakta yang terlihat atau selayaknya apa adanya. Metode deskriptif memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta (*fact finding*) sebagaimana keadaan sebenarnya.<sup>36</sup> Metode ini diaplikasikan dengan cara membandingkan penyelesaian *masalah mursalah* Wahbah Zuhaili dengan masalah yang terdapat dalam permasalahan penarikan kembali harta wakaf yang terjadi di Yayasan Raudhatul Ulum.

---

<sup>35</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)

<sup>36</sup> Nawawi, Hadari dan Martini, Martini. 1996. *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996). 73

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian mengenai penarikan kembali harta wakaf hanya terbatas pada lingkup Yayasan Raudhatul Ulum yang berlokasi di Jalan raya Ngijo No.26 Kec. Karangploso, Kab. Malang, Jawa Timur 65152. Alasan peneliti memilih di Yayasan Raudhatul Ulum dikarenakan adanya isu kejadian khusus yakni penarikan kembali harta wakaf oleh si wakif.

### **D. Sumber Data**

Sumber data dapat menjadi bahan acuan dalam membedakan jenis data yang dipergunakan. Dalam hal ini telah dibedakan menjadi dua jenis yakni data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang telah didapat dari bahan kepustakaan.<sup>37</sup> Untuk mendapatkan data dan jawaban secara tepat dalam pembahasan skripsi ini, yang juga sesuai dengan pendekatan permasalahan yang digunakan pada penelitian ini, maka jenis data yang digunakan diantaranya ialah:

- a. Data Primer, yaitu data yang didapat secara langsung dari hasil wawancara atau observasi yang telah dilakukan. Pada penelitian ini data primer berupa hasil wawancara dari narasumber yakni baik wakif, nadzir dan pihak-pihak terkait.
- b. Data Sekunder, Yaitu sumber data yang dapat membantu dalam menganalisis serta memahami sumber data primer berupa dokumen-

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 11.

dokumen penting<sup>38</sup> yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan atau penelitian tentang wakaf.

### E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian peneliti ialah sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Metode wawancara meruakan salah satu metode yang digunakan dengan cara lisan antara dua orang, yakni melalui tatap muka secara langsung mengenai hal hal yang berhubungan dengan informasi atau keterangan yang sedang diteliti.<sup>39</sup> Peneliti akan melaksanakan wawancara dengan para pihak yang terkait dengan kasus tersebut yakni:

**Tabel 3.1**

#### **Para Narasumber**

No	Nama	Jabatan
1.	Dra. Hj. Masrifah Hadi, M.Pd	Mantan Kepala Sekolah
2.	Drs. H. Qismul ‘Ali, M.Pd	Kepala Sekolah
3.	Moch. Denny Setiawan	Warga
4.	Alimin	Warga

#### b. Dokumentasi

<sup>38</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2004), 171

<sup>39</sup> Djamila Usub, *Perkawinan Beda Agama Implikasi Kewarisan Dan Perwalian: Prespektif Hukum Islam*, (Manado: STAIN Manado Press, 2013), 66.

Dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan data secara langsung di tempat penelitian sabagai contoh yakni: buku-buku yang relevan dengan penelitian, peraturan-peraturan terkait dengan penelitian, berbagai bentuk laporan kegiatan, foto-foto dokumentasi, dan film dokumenter data yang berkaitan dengan penelitian.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk mengetahui berbagai informasi berkaitan dengan adanya kasus penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan di Yayasan Rudhatul Ulum.

#### **F. Metode Pengolahan Data**

Setelah berbagai data yang berasal dari beberapa sumber data telah terkumpul, maka dilakukan analisa terhadap data-data yang ada. Data akan dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Beberapa kegiatan penganalisaan data ialah sebagai berikut:

##### **a. Editing**

Meneliti kembali catatan data yang telah dicari apakah telah cukup dan baik agar dapat disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.<sup>41</sup> Dalam hal ini peneliti mengecek dan mencermati kembali hasil wawancara terhadap narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

##### **b. Klasifikasi**

---

<sup>40</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 105.

<sup>41</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 125-126.

Pengklasifikasian data ialah menyusun data yang didapat, mengkategorikannya dalam sebuah model dengan tujuan memudahkan peneliti dalam menganalisis. Dalam hal ini peneliti mengklasifikasikan hasil dari wawancara dengan para narasumber, dengan tujuan agar dapat mempermudah menganalisisnya dengan teori-teori yang telah di sediakan peneliti pada tahap selanjutnya.

c. Verifikasi

Ialah kegiatan pengecekan ulang data-data yang sudah dikumpulkan untuk memeriksa kebenaran dari data tersebut. Dimulai dari mengecek data-data hasil wawancara terhadap narasumber, kemudian dilanjutkan dengan data-data dari dokumen-dokumen yang telah di dapat peneliti di lapangan.

d. Analisis

Tahapan analisis yakni menganalisis dengan cara mengatur sistematika dari bahan hasil wawancara yang dilakukan kepada narasumber yang berkaitan dengan penarikan tanah wakaf di Yayasan Raudathul Ulum. Kemudian di analisis dengan teori-teori yang telah di sediakan peneliti seperti hukum positif di Indonesia dan masalah mursalah Wahbah Zuhaili, setelah itu akan dijelaskan dalam bentuk deskripsi.

e. Kesimpulan

*Conclusion* ialah tahapan akhir dari pengolahan data penelitian, dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang

ditetapkan peneliti.<sup>42</sup> Dalam hal ini peneliti akan memberikan kesimpulan berdasar hasil dari analisis antara wawancara dengan teori-teori yang telah di hadirkan peneliti seperti hukum positif di Indonesia dan masalah mursalah Wahbah Zuhaili.

---

<sup>42</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 231.



## **BAB IV**

### **PAPARAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1. Identitas Madrasah**

Nama Madrasah	: MTs. RAUDLATUL ULUM KARANGPLOSO
NSM	: 121235070060
NPSN	: 20581254
Status	: Terakreditasi A
No. Telp.	: (0341) 461641
Alamat	: Jl. Raya Ngijo No 26 RT 07 RW 06 Dusun Ngepeh
Desa Ngijo	
Kecamatan	: Karangploso
Kode Pos	: 65152
Kota/Kabupaten	: Malang
Tanggal Pendirian	: 05
Bulan Pendirian	: Juli
Tahun Berdiri	: 1986
Website	: madtsarulnews.wordpress.com
E-mail	: mtsraudlatululum@gmail.com
Waktu Belajar	: 06.30 – 13.30

##### **2. Latar belakang Berdirinya Madrasah**

Madrasah Tsanawiyah Raudlatul Ulum didirikan pada tanggal 28 Agustus 1985. Pertimbangan pengurus yayasan mendirikan Madrasah Tsanawiyah didasari oleh banyak hal, diantaranya yakni banyaknya lulusan SD/MI demi menyelesaikan program belajar selama 9 tahun. Di lain sisi juga

terdapat berbagai desakan dari kalangan para wali murid, para tokoh-tokoh masyarakat dan beberapa instansi yang terkait.

Madrasah Tsanawiyah Raudlatul Ulum berkomitmen untuk bisa mencetak generasi Islam yang berhaluan Ahlulsunah wal jamaah, berilmu, memiliki akhlakul karimah dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi dari diri sendiri, serta mempersiapkan para peserta didik untuk bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan madrasah lanjutan yang sesuai dengan keinginan masing-masing individu. Lingkungan pendidikan yang baik dan bimbingan secara kekeluargaan serta tersedianya berbagai sarana prasarana pendidikan dan ibadah yang memadai menjadikan sebagai faktor dari pembuka pintu sukses. Bila hingga saat ini MTs Raudlatul Ulum masih tetap dipercaya oleh masyarakat di Karangploso sebagai institusi pendidikan bagi para putra dan putrinya, hal tersebut tentu dikarenakan pertolongan dari Allah SWT, melalui ciri khusus yang insya Allah keunggulan yang dititipkan-Nya sebagai bentuk dari amanat.

### **3. VISI MISI DAN TUJUAN MADRASAH**

#### **I. Visi Madrasah**

”Mencetak generasi Islam berhaluan Ahlulsunah Waljama’ah, berilmu, berakhlakul karimah dan mampu mengembangkan potensi diri yang positif”

Indikator Visi :

1. Terbentuknya ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam sebagai pandangan hidup dan haluan Ahlussunnah Waljama'ah dijadikan sikap hidup dan ketrampilan hidup dalam kehidupan sehari-hari.
2. Terbentuknya prestasi dan daya saing dalam ilmu agama dan ilmu umum.
3. Terbentuknya sikap hidup yang berakhlaq karimah.
4. Terbentuknya ketrampilan dalam potensi diri siswa dan siswi

## **II. Misi Madrasah**

1. Menumbuhkembangkan kreativitas dari para siswa dalam kegiatan intra dan ekstra kurikuler.
2. Menumbuhkembangkan penghayatan internalisasi dan pengamalan ajaran Islam.
3. Menyelenggarakan Pendidikan Islam Berhaluan Ahlussunnah Waljama'ah dalam bingkai sistem pendidikan nasional.
4. Mendidik siswa agar memiliki pengetahuan, ketrampilan dan berakhlaq karimah.

## **III. Tujuan Madrasah**

Kurikulum Madrasah Tsanawiyah Raudlatul Ulum Karangploso disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran demi mencapai tujuan dari pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Raudlatul Ulum Karangploso yang mencakup pengembangan potensi yang ada di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Raudlatul Ulum Karangploso dan demi meningkatkan kualitas dari satuan pendidikan, baik didalam bidang

akademis maupun dalam bidang nonakademis, memelihara budaya daerah, serta mengikuti perkembangan dari IPTEK yang mana dilandasi oleh iman dan takwa kepada Allah SWT.

Tujuan Madrasah Tsanawiyah Raudlatul Ulum Karangploso Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas Iman, Islam dan Ihsan dengan berhaluan Ahlussunnah Waljama'ah.
- b. Mempertahankan dan meningkatkan nilai rata-rata UNAS secara berkelanjutan.
- c. Meningkatkan kuantitas lulusan yang dapat melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi.
- d. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam beribadah, berbahasa Arab, bahasa Inggris secara aktif.
- e. Meningkatkan sikap hidup siswa yang berakhlakul karimah.
- f. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam ketrampilan olah raga, hortikultura dan mampu bersaing ditingkat daerah.
- g. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana serta pemberdayaannya yang mendukung peningkatan prestasi ilmu agama dan ilmu umum.
- h. Menjadikan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang diperhitungkan oleh masyarakat.

#### 4. Kondisi Obyektif Madrasah

- 1) Tanah yang dimiliki : Tanah seluruhnya :  $\pm 7000 \text{ m}^2$   
 2) Tanah menurut sumber ( $\text{m}^2$ ) :

Sumber tanah	Status kepemilikan		Sudah digunakan ( $\text{m}^2$ )	Belum digunakan ( $\text{m}^2$ )
	Sudah	Belum		
Wakaf/Sumbangan	7000 $\text{m}^2$	-	2000 $\text{m}^2$ (Gedung)	-

##### a. SISTEM MANAGERIAL

A.	MENEJEMEN MADRASAH		
1	Kepala Madrasah	:	Drs. H. Qismul 'Ali, M.Pd
2	Wa.Ka. Kurikulum	:	Saiqul Amin, S.Pd
3	Wa.Ka. Kesiswaan	:	Saiful Ichrom, S.Pd
	Staf. Kesiswaan (osis)	:	Ahmad Syafi'I, S.SI
4	Wa.Ka. Humas	:	-
5	Wa.Ka. Sarana Prasarana	:	Mu'ari, S.Pd
B.	Tenaga Karyawan		
1	Kepala Tata Usaha	:	Tutik Faridah, S.PdI
2	Operator Madrasah	:	Awaludin Kurniawan, S.AB
3	Staf TU Keuangan	:	Imanda Rizki Masviroh
4	Staf TU Data	:	Hilmiatul Febriana Azizah
4	Pembantu Umum	:	Budi Santoso

C.	Guru Konseling		
1	Bagian BP	:	Nuralita Khamidiyah, S.Ag
2	Bagian TATIB	:	M. Arizal Safari, M.Pd
D.	Kepala Unit Madrasah		
1	Kepala Perpustakaan	:	Putri Mandasari, S.Pd
2	Kepala Lab. Komputer	:	Awaludin Kurniawan, S.AB
3	Kepala Lab. IPA	:	Ahmad Syafi'I, S.SI
			Ana Mas'ula, S.SI
4	Pembina Koperasi Staff	:	Ika Romiati Arin

## B. Analisis Data

### 1. Analisis Ketentuan Hukum Dalam Persengketaan Tanah Wakaf Di Yayasan Pendidikan Islam Raudathul Ulum Perspektif Hukum Positif Di Indonesia

#### a. Status Harta Wakaf di Yayasan Raudhatul Ulum

Mengenai kronologi adanya wakaf kepada Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Ulum ini, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa narasumber. Pihak pertama yakni dengan Ibu Masrifah yang merupakan mantan kepala sekolah dari Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Ulum, beliau mengatakan bahwa:

*“Wakaf tanah tersebut dulu awaknya pas tahun 2001 diberikan oleh pak H.Mukhlas dengan atas nama anaknya Gandi yang baru saja meninggal pada saat itu. Untuk ikrarnya sendiri sudah di lakukan dan sudah di serahkan pada nadzir yang ditunjuk didepan banyak saksi, saya dulu salah satunya. Wakaf ini juga sudah sampai ke desa dan sudah ada hitam di atas putihnya,tapi belum di urus lebih lanjut ke PPAIW memang. Saat itu saya kan sebagai kepala sekolah, jadi untuk masalah pengurusan wakaf sudah saya serahkan pada pengurusnya sendiri, saya hanya bertugas mencarikan dana untuk pembangunan masjidnya. Trus mwngenai luas tanah wakaf itu perkiraan sekitar 10x 20”*

Beliau menjelaskan bahwa pada awalnya wakaf tersebut pada tahun 2001 dilakukan oleh wakif yakni Pak H.Mukhlas yang mengatasnamakan anaknya yang baru saja meninggal pada saat itu. Ikrarnya juga telah dilakukan didepan banyak saksi yang kemudian di dokumentasikan dalam bentuk tulisan serta dilakukan pengurusan

sampai ke Desa. Namun memang belum dilakukan pengurusan ke PPAIW. Bu Maslahah selaku Kepala Sekolah hanya menangani penggalangan dana untuk pembuatan masjid, sedang kepengurusan mengenai masalah wakaf telah diberikan kepada pengurus tersendiri. Adapun mengenai luas tanah wakaf tersebut sekitar 10 x 20 meter persegi.

Adapun menurut Pak Qismul selaku Kepala Sekolah saat ini dari Yayasan Raudhatul Ulum juga telah menjabarkan lebih rinci yakni:

*“Semula berawal dari semangat Pak H. Mukhlas si wakifnya dulu yangmana kebetulan anaknya pada waktu itu baru kecelakaan dan meninggal dunia, namanya Gandi. Lalu Pak H. Mukhlas ini nyari yang namanya Pak Mujib yang saat itu guru sanawiyah dan bilang mau mewakafkan atas nama anaknya yang baru meninggal itu. Kemudian Pak Mujib bilang kesaya trus kami pergi bagian pengurus untuk memberitahukan masalah itu. Singkatnya saat itu sudah dilakukan adanya ikrarwakaf yang juga di tanda tangani oleh pihak Desa yang saat itu Pak Fakhrudin jadi Kadesnya, dan saat itu sudah di tukar segel wakaf dari Pak H. Mukhlas kepada pihak yayasan yang saat itu di tunjuk nadzir Pak H. Toim sekarang sudah almarhum. Jadi secara yuridis ya bahasanya? Ya intinya secara hukum kami ada datanya.”*

*“Iya, saya tahu masalah wakaf itu, dulu soalnya saya jadi salah satu dari saksinya. Saya kan tetangganya Pak H. Mukhlas, dan untuk tanah yang di wakafkan itu ya di sebelah rumah saya ini. seingat saya wakafnya terjadi sekitar 2001an, tapi saya lupa kalau tanggal dan bulan berapanya, tapi yang jelas waktu itu banyak tetangga-tetangga yang juga menjadi saksi termasuk pak kades yang nandatangani ikrar wakafnya itu. Kalau nggak salah Pak H. Mukhlas ngasih tanah tersebut dengan atas nama almarhum anaknya yang baru san meninggal,*

*soalnya kan sebenarnya itu tanah warisan milik anaknya itu. Tapi wong tiba-tiba diambil lagi gitu mas masjidnya, padahal yg bangun juga pihak sekolahan situ.”*

Beliau menjelaskan bahwa ketika pelaksanaan ikrar wakaf terjadi, Pak H. Mukhlas selaku pewakaf mengatakan secara jelas tentang niatnya untuk berwakaf sebidang tanah dengan tujuan dibangun masjid kepada yayasan Raudatul Ulum melalui Pak Mujib dan kemudian di beritahukan kepada pengurus. Lalu ikrarnya pun sudah di laksanakan dengan di ketuai serta di tandatangani pihak desa yakni Pak Fakhrudin selaku Kepala Desa saat itu. Dari pihak yayasan menghadirkan seorang nadzir yakni Pak H.Toim yang mana saat ini telah meninggal dunia.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada Pak Alimin selaku salah satu saksi yang merupakan tetangga dari si wakif:

*“Iya, saya tahu masalah wakaf itu, dulu soalnya saya jadi salah satu dari saksinya. Saya kan tetangganya Pak H. Mukhlas, dan untuk tanah yang di wakafkan itu ya di sebelah rumah saya ini. seingat saya wakafnya terjadi sekitar 2001an, tapi saya lupa kalau tanggal dan bulan berapa, tapi yang jelas waktu itu banyak tetangga-tetangga yang juga menjadi saksi termasuk pak kades yang nandatangani ikrar wakafnya itu. Kalau nggak salah Pak H. Mukhlas ngasih tanah tersebut dengan atas nama almarhum anaknya Gandi yang barusan meninggal, soalnya kan sebenarnya itu tanah warisan milik anaknya itu. Tapi wong tiba-tiba diambil lagi gitu mas masjidnya, padahal yang bangun juga pihak sekolahan situ. Karen saya juga warga asli sini jadi saya tau. Rame itu dulu, tapi kayaknya pihak sekolahan mengalah akhirnya bikin jalan sendiri di sebelah timur itu mas dibantu sama warga sekitar juga. Saya juga ikutan bantu pada saat itu. Pagi-pagi sekali. Dan kalo di tanya siapa yang salah ya jelas pak mukhlas yang salah.*



*Kan tanahnya sudah diwakafkan dan bahkan juga dibangun masjid sama pihak sekolahan. Harusnya ngerti kalo hal itu ndak boleh dilakukan tapi dari dulu orangnya gitu mas. Kaku kadang kalo di masyarakat ngga mau mengalah, ngga mau dinasehati. Coro wong kene angel lah istilahe (menurut orang sini bisa diistilahkan sulit)”*

Jadi kronologi dari pewakafan terhadap yayasan Raudatul Ulum bahwa waktu terjadinya wakaf ialah pada tahun 2002. Pengikraran dari wakif dilakukan didepan banyak saksi termasuk almarhum nadzir yakni Pak H.Toim dari pihak yayasan. Bukti ikrar wakaf telah ditulis dan telah sampai kepengurusannya hingga desa, namun belum sempat diuruskan hingga ke PPAIW.

Kepengurusan dari perwakafan jika di lihat dari segi hukum Islam maka telah sah dan memenuhi rukun dari wakaf. dimana rukun wakaf yakni adanya sighth/ikrar, wakif, maukif bih dan maukuf ‘alaih. Ada juga peran lain yakni seorang pengelola wakaf atau nazhir yang memiliki kedudukan sangat penting namun tidak digolongkan dalam rukun wakaf oleh para mujtahid, maka dari itu dalam hal ini wakaf yang terjadi di yayasan Raudatul Ulum telah sah dan memenuhi rukun wakaf dari segi Hukum Islam.

Namun bila dianalisis dari segi hukum di Indonesia maka pada dasarnya telah tercantum dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 39 UU No. 41 Tahun 2004 mengenai bagaimana tata cara perwakafan tanah milik. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 223 juga dijelaskan mengenai tata cara pelaksanaan wakaf. Untuk sempurnanya perwakafan tanah, bahwa terdapat 4 poin pokok mengenai kegiatan yang

harus dilakukan proses melakukan perwakafan tanah secara berurutan yakni diantaranya:<sup>43</sup>

- a. Persiapan yakni meliputi penyiapan dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan tanah si wakif serta dokumen mengenai penunjukan atau pengangkatan dari nadzir yang berkaitan dengan tanah wakaf tersebut;
- b. Melaksanakan ikrar wakaf yang dilakukan baik secara lisan oleh si wakif kepada nadzir yang telah ditunjuk yang mana hal tersebut dilakukan dihadapan PPAIW di KUA serta dilakukan pula dihadapan dua orang saksi;
- c. Melakukan penerbitan akta ikrar wakaf yang dalam hal ini dilakukan oleh PPAIW di KUA dan kemudian memohonkan Pendaftaran Tanah Wakaf tersebut kepada BPN Kabupaten/Kota setempat yang hal tersebut dilakukan oleh PPAIW juga;
- d. Pelaksanaan dari proses mendaftarkan tanah wakaf dan pelaksanaan dari penerbitan sertifikat tanah wakaf ialah dilakukan oleh BPN yakni Kantor Pertanahan Nasional.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa kepengurusan oleh pihak yayasan mengenai tanah wakaf dari Pak H. Mukhlas masih belum bisa dianggap legal secara hukum di Indonesia. Karena memang belum sempat di catatkan ke Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana

---

<sup>43</sup> Herman Hermit, *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Wakaf*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2007) ,  
21

yang telah diatur dalam KHI pasal 223. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa jika dianalisis menurut hukum negara maka status tanah wakaf yang ada di Yayasan Raudhatul Ulum tersebut belum legal secara hukum negara. Walaupun telah terdapat bukti ikrar secara tertulis yang telah di tanda tangani Kepala Desa, wakif dan juga nadzir, tetap saja belum sempurna secara Hukum Negara.

#### **b. Latar Belakang Penarikan Harta Wakaf Oleh Wakif**

Beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya penarikan tanah wakaf di Yayasan Raudatul Ulum, pertama peneliti mewawancarai Bu Masrifah yakni:

*“Kalau masalah penyebabnya kurang jelas sebenarnya. Karena saat itu saya tiba tiba di undang ke rumah Pak H. Mukhlas, saya kira mau musyawarah atau kenapa, eh ternyata saya di marah-marahin dan di bentak bentak. Saya di panggil karena saya sebagai kepala sekolah saat itu, intinya bapaknya marah salah satunya karena dari pihak yayasan memiliki hutang, namun saat itu belum jatuh tempo, tapi bapaknya sudah minta dan marah serta memaksa untuk mengambil alih pengelolaan masjid tersebut. Pada awalnya para siswa masih di bolehkan untuk sholat di sana, namun lambat laun pintu menuju masjid di tutup dengan tembok secara diam-diam. Jadi setelah itu sudah tidak pernah lagi di gunakan untuk kegiatan yayasan hingga sekarang. Bahkan jalan untuk melintasi menuju yayasan, para siswa dilarang melewatinya karena itu tanahnya Pak H. Mukhlas. Jadi warga akhirnya bergotongroyong membuat jalan lain dengan menyeberang sungai.”*

Menurut beliau bahwa jika dilihat dari sejarahnya memang kurang jelas mengenai penarikan tanah wakaf tersebut. Awal mula, beliau di undang ke rumah Pak H. Mukhlas dengan perkiraan untuk

musyawarah atau sesuatu yang lain, namun ternyata malah di marahi dengan beberapa sebab. Sebab pertama karena dari pihak yayasan terdapat hutang yang mana belum mampu membayar karena memang belum jatuh tempo, namun Pak H. Mukhlas akhirnya menyalahkan dengan alasan tersebut. Kemudian sebab kedua karena Pak H. Mukhlas ingin meminta posisi sebagai pengelola masjid tersebut. Akhirnya secara paksa penguasaan tanah wakaf yang telah berdiri masjid tersebut di ambil alih sepenuhnya oleh Pak H. Mukhlas hingga sekarang.

Adapun hasil dari wawancara terhadap Pak Qismul selaku Kepala Sekolah saat ini dari Yayasan Raudhatul Ulum bahwa:

*“Awalnya tahun 2001 itu kan ikrarnya dan itu masih berupa tanah , kemudian di tahun 2002 hingga 2003 itu yayasan masih habis-habisan lah istilahnya ikut mbangun masjidnya, dan kemudian di tahun 2004 mulai goncang soalnya saat itu wataknya itu udah mulai berubah, terus di tahun 2007 itu sudah finalnya dimana sudah dilarang lewat juga di larang menggunakan masjidnya. Jadi untuk sekarang pun sudah dialih fungsikan itu masjid, jadi kayak kos atau kontrakan gitu. Jadi intinya untuk peyebab kenapa ditarik masih kurang jelas, tapi yang jelas itu tiba-tiba dari watak Pak H. Mukhlasnya kurang baik, mudah marah-marah, dan tidak ramah hingga cara nariknya pun juga secara paksa dengan marah-marah gitu.”*

Beliau menjelaskan mengenai jangka waktu mulai dari awal pengikraran wakaf tanah tersebut hingga penarikan ialah dimulai dari 2001 awal pengikraran wakaf, kemudian pada tahun 2004 mulai ada kegoncangan dari pihak Pak H. Mukhlas yang mulai berubah wataknya

menjadi kurang ramah, hingga akhirnya di tahun 2007 sudah di tarik secara paksa mulai dari pengelolaan hingga penggunaannya sampai sekarang. Sekarang fungsi masjid juga telah beralih fungsi menjadi semacam kos atau kontrakan yang mana di kelola oleh Pak H. Mukhlas sendiri. Dari sini dapat dilihat mengenai penyebab dari ditariknya wakaf tersebut oleh si wakif masih kurang jelas, karena proses penarikannya pun dilakukan secara paksa dengan kemarahan dan secara sepihak dari si wakifnya.

Kemudian peneliti juga melakukan kepada salah satu warga yakni Pak Denny selaku tetangga dari si wakif yakni:

*“Untuk masalah wakafnya pak H. Mukhlas itu dulu memang pernah terjadi kegemparan dimasyarakat, soalnya kan tanah itu sudah jadi masjid dan sudah dibangun bersama hingga jadi sedemikian rupa, khususnya pihak mts sendiri, soalnya kan dulu di wakafkan ke mts, anak saya waktu itu juga sekolah di mts raudhatul ulum itu. Pas terdengar kabar tentang Pak H. Mukhlas narik wakafnya itu waktu malam hari seingat saya, terus paginya pak rt sama warga sekitar yang kebanyakan anaknya juga sekolah di mts ngajak bareng bareng buat jalan alternatif biar anak anak mts bisa keluar masuk yayasan tanpa lewat tanahnya pak H. Mukhlas. soalnya takutnya malah anak-anak yang jadi korban kena marah-marah sama pak H. Mukhlasnya. Kalau masalah penyebabnya kenapa saya kurang tau soalnya meskipun saya tetangganya pak H. Mukhlas, pada saat itu pak H. Mukhlas jarang sekali kumpul sama warga, kayak sibuk terus dan jarang bersosialisasi sama tetangganya. Sebenarnya dulu juga pernah mas, jadi setelah masjidnya itu diambil kembali sama pak mukhlas. Pak mukhlas mendatangkan ustad atau gus gitu dulu, yang saya dengar ustad itu dari dinoyo. Itu juga disuruh kayak menempati, ya istilahnya mengelola masjid yang sudah jadi itulah. Tapi baru berjalan kalo ngga salah dua bulan. Sudah ngga ada lagi. Ya mungkin*

*tau asal usul masjid itu atau tau sifat aslinya pak mukhlas mungkin ya mas, jadinya ustad itu balik lagi ke dinoyo. Saat dikelola ustad dari dinoyo itu juga ada kegiatan seperti pengajian rutin setiap kamis ibu-ibu disekitar sini, kadang juga bawa santrinya yg di dinoyo buat ngajar anak-anak yang ngaji disekitar sini. Tapi akhirnya berhenti, saya juga ngga tau kenapa, tapi kayaknya memang sifatnya pak mukhlas yang kasar mungkin ya.”*

Dari beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan secara garis besar mengenai faktor yang melatarbelakangi penarikan harta wakaf oleh Pak H. Mukhlas yakni si wakif terhadap Yayasan Raudhatul Ulum yakni diantaranya sebagai berikut:

- 1) Karena dari pihak yayasan Raudhatul Ulum memiliki beberapa hutang yang belum mampu dibayar, namun hal tersebut dikarenakan memang belum jatuh tempo. Pada akhirnya Pak H. Mukhlas tetap menyalahkan dengan alasan tersebut.
- 2) Pak H. Mukhlas memaksa untuk mengambil alih pengelolaan dan pengurusan dari harta wakaf yakni tanah wakaf yang telah di bangun masjid tersebut kepada pihak Yayasan.
- 3) Watak dari Pak H. Mukhlas yang tiba-tiba berubah menjadi kurang baik, tidak ramah, dan suka marah-marah sehingga dalam proses penarikannya tersebut dilakukan dengan kemarahan dan paksaan.

Pada dasarnya menurut Fikih Islam sifat harta benda wakaf adalah abadi, dalam hal ini dapat di artikan bahwa harta wakaf tersebut boleh dinikmati hasilnya, namun dari segi dzatnya tidak boleh di asingkan. Andai

kata terjadi permasalahan terhadap harta benda wakaf tersebut, seperti harta wakaf tersebut tidak lagi dapat di nikmati manfaatnya, maka demi mengembalikan fungsi kemanfaatannya boleh untuk dipindahkan seperti dijual.<sup>44</sup>

Sedangkan menurut Hukum di Indonesia bahwa pada hakikatnya wakaf tidak bisa di alihkan ataupun diubah, sebagaimana dalam Pasal 225 KHI yang menerangkan bahwa tidak bisa dilakukan perubahan ataupun dipergunakan untuk hal selain yang dimaksudkan dalam ikrar wakaf terhadap suatu benda yang telah diwakafkan. Namun ketentuan tersebut hanya bisa di laksanakan apabila telah disetujui oleh Kepala KUA kecamatan secara tertulis. Persetujuan tersebut juga harus berdasarkan atas saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat yang mewilayahinya. Adapun alasan yang digunakan ialah karena kepentingan umum dan karena sudah tidak sesuai dengan tujuan yang ada dalam ikrar wakaf si wakif.<sup>45</sup>

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 juga menjelaskan mengenai pengaturan dari peralihan dan perubahan suatu harta benda wakaf telah dianggap kurang bermanfaat atau telah benar-benar tidak bermanfaat lagi seperti halnya yang diharapkan wakif dalam ikrarnya yang semula. Pada dasarnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan tidak boleh dilakukan beberapa hal yakni diantaranya: a) Dijadikan jaminan, b)

---

<sup>44</sup> Depertemen Agama RI, Fiqih Wakaf, 73.

<sup>45</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 225.

Disita, c) D hibahkan, d) Dijual, e) Diwariskan, f) Ditukar, g) Ataupun dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Adanya pengaturan dari peralihan dan perubahan peruntukan harta wakaf tersebut menunjukkan begitu ketatnya melakukan hal tersebut. Selain itu juga demi menjaga keutuhan wakaf itu sendiri agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan eksistensi dari harta wakaf. Dari sini dapat dilihat bahwa permasalahan penarikan tanah wakaf yang ada di Yayasan Raudhatul Ulum masih belum melalui berbagai peraturan yang telah di atur baik Hukum Islam maupun Hukum yang telah di atur oleh Negara. Disinilah manfaat dari adanya pencatatan dan pengurusan harta wakaf mulai dari ke PPAIW hingga ke BWI adalah agar negara dapat melindungi, melestarikan, dan mempermudah penyelesaian persengketaan bilamana sewaktu-waktu terjadi permasalahan terhadap harta wakaf. Bila belum di urus sesuai pengaturan dari regulasi maka sulit bagi negara untuk andil dalam menyelesaikan suatu persengketaan yang terjadi pada Harta Wakaf tersebut, karena belum terikat dan berkekuatan hukum.

### **c. Penyelesaian Sengketa Penarikan Kembali Harta Wakaf**

Penyelesaian yang diambil dalam sengketa penarikan harta wakaf oleh wakif di Yayasan Raudhatul Ulum hingga kini adalah dengan mengembalikan harta wakaf berupa tanah yang telah dibangun masjid tersebut kepada wakif. Mengenai pengembalian dari pihak yayasan Raudhatul Ulum sendiri, yang mana memiliki beberapa sebab dan alasan tersendiri sehingga mau merelakan agar tanah wakaf



tersebut ditarik kembali. Hasil wawancara Pak Qismul menjelaskan mengenai alasan dari pihak Yayasan merelakan pengembalian tanah wakaf dan tidak lagi mempermasalahkan secara terang-terangan diantaranya yakni:

*“Alasanya pihak pengurus padahalkan kita sudah ada bukti yuridisnya bahwa tanah yang telah dibangun masjid tersebut sudah di wakafkan. Namun Pak H. Mukhlasnya tiba tiba narik dengan paksa, bilang kalau tanah ini nggak jadi di wakafkan dan mau dipakai sendiri. Jadi pihak pengurus berfikir bahwa karena yang di kelola bukan hanya ini saja dari pada jadi tambah ribet dan tenaga serta waktu kita terforsir untuk ini saja, orangnya juga tidak bisa di ajak musyawarah maka biarkan di ambil lagi sudah, kan itu juga sudah milik Allah, kita ngalah saja sudah. Padahal pada saat itu mau di uruskan ke KUA, saat itu pengurus sudah berencana mencatatkan ke PPAIW. Tapi karena Pak H. Mukhlasnya sudah seperti itu, dalam artian sudah mengambil paksa, saya sempet di marahi saat itu, bilanganya kalau siswa-siswa ini dilarang lewat tanahnya itu, hingga sekarang akses ke masjidnya sudah ditutup kan , nah sudahlah biar nggak tambah ramai dan tambah ribet, kita lebih baik ngalah saja.”*

Menurut beliau bahwa dari pihak Yayasan karena sudah memiliki bukti yuridis mengenai wakaf tanah tersebut maka harusnya bisa mempertahankannya. Namun karena dari pihak wakif yakni Pak H. Mukhlas yang melakukan penarikan harta wakaf tersebut dengan paksaan dan kemarahan maka pihak pengurus pun mulai berfikir dua kali. Pihak yayasan beralasan karena demi menjaga kedamaian dan tidak menimbulkan lebih banyak kegaduhan. Kemudian disamping itu juga karena yang di urus oleh Yayasan tidak hanya masalah tersebut tetapi masih banyak yang lain. Sehingga tidak perlu terlalu memforsir

energi, waktu dan pikiran pada satu masalah itu saja, maka pihak Yayasan memilih untuk mengalah dan merelakan penarikan kembali tanah wakaf tersebut. Dari sisi wakif sendiri juga tidak bisa di ajak diskusi maupun musyawarah secara baik-baik.

Pada awalnya dari pihak pengurus ingin mengurus lebih lanjut mengenai legalitas dari harta wakaf tersebut dengan mencatatkannya ke Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf, namun karena saat itu telah terjadi kegaduhan dan terlanjur di tarik kuasa pengelolaan masjid tersebut maka dibatalkan oleh pengurus niat tersebut. Pihak Yayasan pada akhirnya mengalah dalam masalah harta wakaf tersebut di samping karena demi menjaga kedamaian, mengfokuskan perhatian pada hal-hal yang lain, juga demi keselamatan dan kesejahteraan para siswa dan masyarakat di lingkup Yayasan Raudatul Ulum.

Mengenai penyelesaian sengkata terhadap harta benda wakaf, sebenarnya telah di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pertama dalam pasal 226 Kompilasi Hukum Islam diterangkan bahwa: *“Penyelesaian perselisihan sepanjang menyangkut benda wakaf dan nazhir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.”* Isi kandungan dari pasal tersebut menunjukkan adanya penyerahan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk bisa menyelesaikan persengketaan yang berkaitan dengan harta benda wakaf. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni pada pasal 49 juga telah ditegaskan mengenai wewenang dari Pengadilan Agama ialah sebagai Lembaga yang berwenang menyelesaikan persengketaan apapun mengenai wakaf.

Namun penyelesaian persengketaan melalui Pengadilan Agama merupakan jalan terakhir. Pada pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan mengenai tahapan penyelesaian sengketa wakaf yakni: *“Yang dimaksud mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase tidak berhasil menyelesaikan sengketa maka sengketa tersebut dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syariah.”* Pada pasal ini terdapat tahapan-tahapan yang dapat dilalui dalam menyelesaikan sengketa wakaf, dimulai dengan melakukan mediasi yang ditengahi oleh mediator. Namun bila belum terselesaikan maka bisa menggunakan badan arbitrase syariah sebagai sarana penyelesaian. Adapun langkah terakhir bila masih tidak terselesaikan adalah menuju Pengadilan Agama dan/atau Mahkamah Syari’ah sebagai jalan penyelesaian terakhir.<sup>46</sup>

Sedangkan pada kasus yang terjadi di Yayasan Raudhatul Ulum dapat kita amati bahwa telah dilakukan beberapa penyelesaian persengketaan sebagaimana yang telah di atur dalam regulasi yang ada

---

<sup>46</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2013), 167.

di Indonesia. Bahwa dari pihak Yayasan telah digunakan jalur non-litigasi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melakukan diskusi dan musyawarah yang dengan itu bisa di anggap mediasi secara kekeluargaan. Namun karena karena Pak H. Mukhlas tidak mengindahkannya dan malah memarahi serta menutup akses penggunaan harta wakaf secara sepihak menjadikan pihak Yayasan tidak dapat meneruskan diskusinya tersebut. Dalam hal ini pihak Yayasan akhirnya mengambil keputusan akhir dengan mengalah dan menyerahkan secara sukarela harta wakaf tersebut. Walaupun pada dasarnya masih ada jalan lain yakni dengan mengajukan persengketaan tersebut ke Pengadilan Agama sebagai jalan terakhir, namun pihak Yayasan memilih cara lain yakni dengan mengalah dengan harapan demi menjaga kedamaian, kerukunan dan kemaslahatan yang lebih baik bagi seluruh lingkungan Yayasan dan masyarakat sekitar.

## **2. Analisis Ketentuan Hukum Dalam Penarikan Kembali Tanah Wakaf Di Yayasan Pendidikan Islam Raudathul Ulum Perspektif Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili**

Maslahat dan kemaslahatan merupakan dua kata yang dibedakan satu sama lain dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemaslahatan diartikan sebagai kata yang bermakna manfaat, kebaikan, kegunaan, dan kepentingan. Sedangkan maslahat memiliki arti sebagai suatu yang bisa mendatangkan kebaikan, guna, dan faedah. Dari sini setelah diamati, dapat kita simpulkan bahwa kata maslahat digunakan sebagai kata dasar dari kata kemaslahatan

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adapun kata kemaslahatan menjadi kata yang memiliki makna benda jadian dengan asal kata yakni maslahat yang kemudian ditambahkan awalan -ke dan akhiran -an.

Maslahah mursalah adalah beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan dan tujuan syara' tetapi tidak ada dalil syara' yang membenarkan atau yang menggugurkan, dan dengan diterapkannya hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia.<sup>47</sup> Menurut Wahbah Zuhaili syarat operasional dari masalahah mursalah yaitu:

1. Apabila perbuatan yang dilakukan ialah berupa masalahah yang benar dan nyata serta tidak hanya sekedar dugaan saja, dimana diduga dapat mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan,
2. Bentuk masalahah yang didapat tidak boleh memiliki pertentangan dengan hukum dan prinsip yang sudah ditetapkan dengan berdasar pada nash atau ijma' ulama'.
3. Lingkup dari masalahah ialah bersifat umum, yakni bisa memberikan manfaat untuk banyak manusia.<sup>48</sup>

Berdasarkan konsep di atas menurut Wahbah Zuhaili terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan saat melaksanakan penerapan dari konsep masalahah mursalah ketika beristinbath<sup>49</sup>:

---

<sup>47</sup>Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 757.

<sup>48</sup>Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, Juz II, 761.

<sup>49</sup>Jamaludin Achmad Kholik, "Maslahah Mursalah dalam Dinamika Ijtihad Kontemporer," *Jurnal Empirisma*, Vol. 25, No. 1, (2016), 26.

1. Bentuk kemaslahatan yang diambil diharuskan untuk sesuai dengan tujuan-tujuan dari syariat (maqasid syariah), dengan tidak menghilangkan salahsatu dari asasnya dan tidak pula berlawanan/bertentangan dengan teks agama dimana dalam hal ini yaitu salah satu dari dalil yang qath'i.
2. Bentuk masalah yang didapat bersubstansi yang masuk akal, maksud dari hal tersebut yakni terdapat kepastian kemaslahatan dari hukum yang telah dikeluarkan, dan bukan hanya sekedar asumsi belaka yang mana tidak diketahui secara pasti kebenarannya.

Masalah yang dihasilkan harus memiliki sifat general yakni mencakup masalah dari masyarakat secara umum, karena pada dasarnya hukum syariat ditetapkan untuk seluruh umat. Kasus penarikan kembali tanah wakaf yang telah terjadi di di Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Ulum, desa Ngijo, kecamatan Karangploso, kabupaten Malang. Pada tahun 2001, si wakif memberikan tanah untuk wakaf atas nama anaknya yang meninggal, peruntukannya adalah untuk Yayasan Raudhatul Ulum. Namun pada tahun 2007, si wakif menarik kembali tanah masjid dan digunakan untuk kepentingannya pribadi. Tanah wakaf, yang sudah ada ikrar wakaf dan mempunyai bukti akta ikrar wakaf di tingkat desa, ternyata diminta kembali oleh si wakif. Pada kasus ini pihak Yayasan telah melakukan beberapa penyelesaian persengketaan sebagaimana yang telah di atur dalam regulasi yang ada di Indonesia. Bahwa dari pihak Yayasan telah digunakan jalur non-litigasi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melakukan diskusi dan musyawarah yang dengan itu bisa di anggap mediasi secara kekeluargaan.

Kemudian akhirnya mengambil keputusan akhir dengan mengalah dan menyerahkan secara sukarela harta wakaf tersebut. Walaupun pada dasarnya masih ada jalan lain yakni dengan mengajukan persengketaan tersebut ke Pengadilan Agama sebagai jalan terakhir, namun pihak Yayasan memilih cara lain yakni dengan mengalah dengan beberapa alasan yang mengandung unsur kemaslahatan.

Mengenai unsur-unsur kemaslahatan tersebut jika dianalisis dari perspektif Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili yakni sebagai berikut:

1. *Pertama*, demi keselamatan dan kesejahteraan para siswa dan masyarakat di lingkup Yayasan Raudatul Ulum. Karena di khawatirkan baik para siswa maupun masyarakat sekitar yayasan akan terus menjadi sasaran dari pelampiasan sikap dan kemarahan dari si wakif bila terus berlalu lalang di tanah wakaf ataupun menggunakan masjid yang ada di atas tanah wakaf tersebut. Dalam hal ini telah terwujud suatu keputusan dari yayasan yang memberikan kemaslahatan yang nyata dan tidak hanya sekedar dugaan, karena kejadian seperti itu memang sempat terjadi ketika di awal penarikan tanah wakaf tersebut.
2. *Kedua*, karena yang diurus oleh Yayasan tidak hanya masalah tersebut tetapi masih banyak yang lain. Sehingga tidak perlu terlalu memforsir energi, waktu dan pikiran pada satu masalah itu saja, maka pihak Yayasan memilih untuk mengalah dan merelakan penarikan kembali tanah wakaf tersebut tanpa meneruskan sengketa tersebut ke jalur litigasi. Wakif sendiri juga tidak bisa di ajak

berdiskusi secara baik-baik. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa tujuan kemaslahatan dari pihak Yayasan telah mengarah pada menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, di samping itu keputusan dari Yayasan untuk terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut secara kekeluargaan atau non litigasi sebelum akhirnya mengalah, telah menunjukkan bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan nash atau ijma' yakni sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia yakni pada pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menjelaskan mengenai tahapan penyelesaian sengketa wakaf.

3. *Ketiga*, demi terjaganya kedamaian dan agar tidak menimbulkan lebih banyak kegaduhan baik dilingkungan masyarakat maupun Yayasan Raudhatul Ulum sendiri. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa unsur kemaslahatan yang terkandung telah sesuai dengan syarat masalah Wahbah Zuhaili yakni cakupan masalah tersebut bersifat umum, artinya dapat mewujudkan manfaat bagi banyak manusia.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Persengketaan tanah wakaf yang terjadi di Yayasan Raudhatul Ulum dalam perspektif Hukum Positif di Indonesia yakni:
  - a. Status harta wakaf yang ada di Yayasan Raudhatul Ulum masih belum legal secara hukum di Indonesia. Karena belum sempat dicatatkan ke Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana yang telah diatur dalam KHI pasal 223, walaupun telah dicatat dalam akta ikrar wakaf pada tingkat Desa.
  - b. Sebab dari persengketaan yakni penarikan harta wakaf oleh wakif dikarenakan Yayasan Raudhatul Ulum memiliki hutang yang belum mampu dibayar, namun memang belum jatuh tempo. Kemudian wakif ingin mengambil alih pengelolaan dan penggunaan harta wakaf, serta karena perubahan watak dari si wakif yang menjadi kurang baik.
  - c. Dari pihak Yayasan telah digunakan jalur non-litigasi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melakukan diskusi dan musyawarah yang dengan itu bisa di anggap mediasi secara kekeluargaan, yakni sesuai dengan pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Namun karena Pak H. Mukhlas tidak mengindahkannya, dalam hal

ini pihak Yayasan akhirnya mengambil keputusan akhir dengan mengalah dan menyerahkan harta wakaf kembali ke wakif.

2. Unsur kemaslahatan yang terkandung dalam penyelesaian sengketa wakaf yang ada di Yayasan Raudhatul Ulum telah memenuhi persyaratan dari aslahah mursalah Perspektif Wahbah Zuhaili, baik syarat pertama yakni bukan suatu dugaan yang mewujudkan kemaslahatan, syarat kedua yaitu tidak bertentangan dengan hukum maupun nash, dan syarat ketiga yaitu dapat memberikan manfaat yang diperuntukkan untuk umum.

## **B. Saran**

Terkait dengan hasil penelitian ini, peneliti akan memberikan beberapa saran yang barangkali dapat diperhatikan bagi beberapa pihak terkait dengan tema penelitian ini. Bagi pihak Yayasan Raudhatul Ulum agar ketika sewaktu-waktu menerima wakaf lagi dari pihak lain, maka segera didaftarkan ke Kantor Urusan Agama, supaya harta yang di wakafkan tersebut memiliki kekuatan hukum dan memiliki bukti otentik yang kuat. Dengan adanya kekuatan hukum maka ketika sewaktu-waktu terjadi persengketaan dan permasalahan tertentu, maka bisa diuruskan penyelesaiannya ke Pengadilan yang kemudian memiliki bukti yang kuat dalam proses persidangan nantinya. Bagi masyarakat khususnya yang ingin melaksanakan ibadah wakaf, maka diharuskan menelaah dan memahami segala hal mengenai ilmu dan hukum-hukum agama tentang ibadah wakaf tersebut. Karena wakaf merupakan ibadah yang sakral yang memiliki pengaturan secara

syar'i dan tidak bisa diperlakukan secara semena-mena seperti ditarik kembali, di jual, di wariskan, dan sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2004.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Proyek Penigkatan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Direktori Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, Jakarta : Dirjend Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007.
- Fatoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Hermit, Herman, *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Wakaf*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2007.
- Lubis, Suhrawardi K., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2013.
- Nawawi, Hadari dan Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Usub, Djamila, *Perkawinan Beda Agama Implikasi Kewarisan Dan Perwalian: Prespektif Hukum Islam*, Manado: STAIN Manado Press, 2013.
- Zein, Satria Effendi M., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fiqh al-Islami*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

### B. Perundang-Undangan

- Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf*.

Depertemen Agama RI, Fiqih Wakaf.

Dirjen Bimas Islam Depag RI, (2006).

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977, Pasal 3.

PP Nomor 28 tahun 1977.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

### C. Artikel Jurnal

Fadhilah, N. Sengketa Tanah Wakaf Dan Strategi Penyelesaiannya. *Journal de Jure*, 3(1), (2011). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i1.1321>

Furqon, A. Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan-Permasalahan Dunia Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 10(1), (2012).

Kholik, Jamaludin Achmad, "Masalah Mursalah dalam Dinamika Ijtihad Kontemporer," *Jurnal Empirisma*, Vol. 25, No. 1, (2016).

Medias, F. Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *La\_Riba*, 4(1), (2010). <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art5>

Mr. Ibrohem Purong, 'Penarikan Kembali Tanah Wakaf oleh Anak Pewakaf di Patani dalam Perspektif Hukum Islam', *Skripsi UIN Ar-Raniri Banda Aceh*, (2017).

Nurhidayah, 'Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Sabilal Muhtadin Rt. 13 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi)', *Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thah Saifuddin Jambi*, (2020).


Pamungkas, Ruddy, 'Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Pemberi Wakaf (Study Analisis Pendapat Imam Syafi'i)', *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang*, (2011).

Santoso, U., Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik. *Perspektif*, 19(2), (2014).

Supraptiningsih, U., Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat. *Jurnal Nuansa*, 9(1), (2012).

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Bukti Ikrar Wakaf




### IKRAR WAQAF


Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : MUCHLAS  
 Umur : 51 Tahun  
 Alamat : Dusun Ngepeh Desa Ngijo Kec. Karangploso Kabupaten Malang

Menyatakan/ Ikrar mewaqafkan tanah No. Petok D 1821 – 7.  
 Tanah yang diwaqafkan seluas 160 M<sup>2</sup> atas nama anak kami bernama Almarhum Gandhi Yogatama untuk dibangun tempat Ibadah/ tempat Pendidikan bagi MTS Roudlotul Ulum/ Masyarakat Muslim.  
 Pernyataan ini kami buat dengan iklas tanpa adanya tekanan dari manapun untuk dapat digunakan sebagai pengajuan akta waqaf.



Ngijo, 1 Oktober 2001



Yang Menerima  
Waqaf (Nadhir)  
  
(Dra. H. Tonem Hadi)

Yang Berwaqaf  
  
(Muchlas)

Saksi :

1. Nama : Dra. Nanik Nurhayani   
 Umur : 34 Tahun  
 Alamat : Dusun Ngepeh Desa Ngijo Kec. Karangploso
2. Nama : Nur Abidah   
 Umur : 38 Tahun  
 Alamat : Dusun Ngepeh Desa Ngijo Kec. Karangploso



SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN TANAH WAKAF

Yang bertanda tangan di bawah ini : -----

I. Nama : MUKHLAS -----  
 Alamat : Dusun Ngepoh Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang; -----  
 Pekerjaan : Dagang ; -----

adalah pemilik tanah pethok no. \_\_\_\_\_ persil . 77  
S.I, seluas 300 meter persegi, tercatat atas-  
 nama Mukhlis ; -----

bertindak atas nama diri sendiri sebagai "Wakif" -  
 (Yang Berwakaf), selanjutnya disebut PIHAK I ; -----

II. Nama : DRS.H.MOH.MANSUR,S.H.; -----  
 Alamat : Desa Kepuharjo, Kecamatan Karangplo-  
 so, Kabupaten Malang ; -----  
 Pekerjaan : Guru/Dosen; -----

bertindak atas nama Pengurus Madrasah Tsanawiyah /  
 Madrasah Ibtidaiyah Raudlatul Ulum Tlogosari Karang-  
 ploso sebagai "Nadzir" (Yang Menerima Wakaf); selanjutnya disebut PIHAK II. -----

Pada hari ini, Ahad tanggal 2 Juni 1991, meng-  
 adakan perjanjian penyerahan tanah wakaf sebagai beri-  
 kut : -----

1. Pihak I menyerahkan tanah seluas 300 meter persegi berpethok no. \_\_\_\_\_, persil 77 S.I yang pada waktu penandatanganan perjanjian ini tercatat atas nama Mukhlis, dengan batas-batas : -----

utara : tanah milik Ali Pak Komariyah; -----  
 barat : tanah milik Tariyah/ Musikah ; -----  
 selatan : tanah milik Paimah Mbok Tunah; -----  
 timur : tanah milik Tariyah / Nawawi -----

kepada PIHAK II, sebagai wakaf bagi kepentingan Madrasah Tsanawiyah/Ibtidaiyah/TK Raudlatul Ulum Tlogosari Karangploso, atau pengembangan dari lembaga pendidikan tersebut. -----

2. Pihak II menerima penyerahan tanah wakaf tersebut, - untuk dikelola sesuai dengan tujuan wakaf. -----
3. Pihak I dan II akan menyelesaikan administrasi penyerahan tanah wakaf tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. -----
4. Terhitung sejak penandatanganan surat perjanjian ini Pihak I dan ahli warisnya sudah melepaskan hak atas tanah sebagaimana tersebut pada butir 1 isi perjanjian ini. -----

Karangploso, 2 Juni 1991

PIHAK II,

DRS.H.MOH.MANSUR, S.H.

PIHAK I,

MUKHLIS

S A K S I :

1. Ahli Waris

Didik Ari Setiawan

2. Pamong,

Umar

3.

Drs.H.Tonea Hadi

## Pemikiran tentang Tanah

### Milik Madrasah Tsanawiyah Raudlatul Ulum

(sebuah wacana untuk saat ini)

1. Tanah ini adalah milik MTs Raudlatul Ulum yang diperoleh "Atas Nama Agama" yakni waqaf, amal jariyah, dan infaq
2. Pada dasarnya tanah ini tidak dijual, karena memang dari awal disiapkan untuk dibangun di atasnya tempat pendidikan yakni madrasah tsanawiyah dan pengembangannya.
3. Bila karena sesuatu hal yang sangat dibutuhkan atau sangat mendesak tanah ini harus ditukarkan, maka gantinya harus lebih luas dan lebih baik, terletak di lokasi yang bisa dihubungkan langsung dengan lokasi tanah dan gedung MTs Raudlatul Ulum yang sudah ada sekarang
4. Tanah di sekitar MTs Raudlatul Ulum yang dimaksud pada butir 3 diatas adalah:
  - (1). Tanah milik H.Mukhlas di Selatan sungai, di Utara rumah sampai sumber/pemandian  $\pm 1000 \text{ m}^2$
  - (2). Tanah milik H.Mukhlas di Utara sungai, lurus dengan bangunan Mts Raudlatul Ulum  $\pm 1000 \text{ m}^2$
  - (3). Tanah milik Pak Buwan di sebelah Barat gedung/tanah MTs Raudlatul Ulum  $\pm 1000 \text{ m}^2$



5. Tanah milik MTs Raudlatul Ulum sudah bersertifikat (tertulis di sertifikat 2899 m<sup>2</sup>) dan merupakan satu kesatuan tidak terpecah-pecah, maka tanah penggantinya juga harus bersertifikat atas nama MTs Raudlatul Ulum
6. Ada beberapa tanah di Selatan sungai milik MTs Raudlatul Ulum dijadikan satu/balik nama atas nama MTs Raudlatul Ulum:
  - (1). Tanah dari Bp. Edy Rumpoko
  - (2). Tanah dari H.Mukhlas di Utara sumber/mata air
  - (3). Tanah dari H.Mukhlas yang menghubungkan dengan tanah waqaf dari H.Nursalim
7. Jalan masuk ke MTs Raudlatul Ulum dirancang dari sebelah Timur di belakang rumah H.Mukhlas
8. Kompensasi:

MTs Raudlatul Ulum memerlukan dalam bentuk dana sejumlah Rp. 300 juta yang akan digunakan untuk pembangunan:

  - (1). Melanjutkan pembangunan musholla
  - (2). Membangun 4 ruang kelas
  - (3). Membangun kantor madrasah

Ngijo, 7 Juni 2004

Lampiran 2 : Foto Wawancara



Bersama Dra. Hj. Masrifah Hadi, M.Pd



Bersama Drs. H. QISMUL 'ALI, M.Pd



Bersama Pak Moch. Denny Setiawan



Bersama Pak Alimin

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mochammad Bachru Lasachilalah

NIM : 17210146

Alamat : Jl. Pertamanan Kepuharjo RT 10 RW 04  
Ds. Kepuh Utara, Kel. Kepuharjo, Kec.  
Karangploso, Kab. Malang

TTL : Malang, 23 Oktober 1998

No. Hp : 08998806342

Email : [blasachilalah@gmail.com](mailto:blasachilalah@gmail.com)



### Riwayat Pendidikan Formal

- |                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. TK Darussalam                    | 2003-2005 |
| 2. MI Darussalam                    | 2005-2011 |
| 3. MTs Negeri Kota Batu             | 2011-2014 |
| 4. MAN Kota Batu                    | 2014-2017 |
| 5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2017-2021 |

### Riwayat Pendidikan Non-Formal

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Pondok Pesantren Darul Falah        | 2012-2014 |
| 2. Mahad Sunan Ampel Al Aly UIN Malang | 2017-2018 |